

SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA PROSEDUR
PENILAIAN DAN PELELANGAN BARANG *RAHN*
DI BSI KANTOR FUNGSIONAL
GADAI PINRANG**



OLEH

**FEBI MELATI HANDAYANI
NIM: 2220203862202076**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA PROSEDUR
PENILAIAN DAN PELELANGAN BARANG *RAHN*
DI BSI KANTOR FUNGSIONAL
GADAI PINRANG**



OLEH

**FEBI MELATI HANDAYANI
NIM: 2220203862202076**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah pada Prosedur
Penilaian dan Pelelangan Barang *Rahn* di BSI
Kantor Fungsional Gadaai Pinrang

Nama Mahasiswa : Febi Melati Handayani

NIM : 2220203862202076

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor. B-2758/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Rismala, M.Ak.

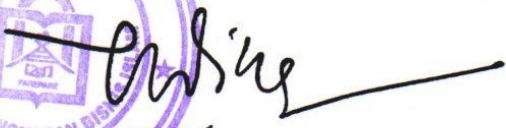
NIDN : 2105118403

(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. Andi Bahri S. M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah pada Prosedur
Penilaian dan Pelelangan Barang *Rahn* di BSI
Kantor Fungsional Gadai Pinrang

Nama Mahasiswa : Febi Melati Handayani

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862202076

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor. B-2758/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Tanggal Kelulusan : 4 Juni 2026

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Rismala, M.Ak. (Ketua) (.....)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota) (.....)

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat dalam kelulusan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta Wahida(Almh) dan Ayahanda terkasih Sakaria, serta saudara(i) ku yang senantiasa memberi dukungan, semangat, dan doa-doanya sehingga penulis mampu berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan pembimbing utama yaitu Ibu Rismala, M.Ak. Atas bimbingan dan bantuan yang diberikan, penulis haturkan banyak terima kasih. Sebagian besar penyusunan skripsi ini juga banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha keras menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang jauh lebih baik dan maju, serta selaku Dosen Penasehat Akademik.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Ira Sahara, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Ibu penguji skripsi ibu Rusnaena, M.Ag. dan ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iskandar beserta seluruh jajarannya atas izin, dukungan, dan kerja sama yang diberikan sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang. Bantuan tersebut sangat membantu penulis dalam memperoleh data serta memahami praktik gadai syariah secara langsung sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya sahabat-sahabat seperjuangan Alia Damayanti, Besse Nurhawaisa, Reza Alya, Hasmah, Lira, Adel, serta teman-teman kelas AKS C yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.
10. Kepada pemilik NIM 34422032, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, kesabaran, serta bantuan moril maupun materi yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.
11. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kakak tercinta, Fadlia dan Futri, atas segala pengorbanan serta dukungan materi maupun

moril yang telah diberikan. Terima kasih telah senantiasa meyakinkan penulis bahwa setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dapat dilewati.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna memberikan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang lebih baik atas kebaikan atau bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, 23 Mei 2026
6 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



FEBI MELATI HANDAYANI
NIM. 2220203862202076

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febi Melati Handayani
NIM : 2220203862202076
Tempat, Tgl. Lahir : Manding, 01 September 2004
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah pada Prosedur Penilaian dan
Pelelangan Barang *Rahn* di BSI Kantor Fungsional
Gadai Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Mei 2026
Penyusun



FEBI MELATI HANDAYANI
Nim. 2220203862202076

ABSTRAK

Febi Melati Handayani. *Analisis Kepatuhan Syariah pada Prosedur Penilaian dan Pelelangan Barang Rahn di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang* (dibimbing oleh Rismala).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* serta kepatuhan syariah pada pelaksanaan gadai syariah di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang. Produk *rahn* merupakan salah satu layanan pembiayaan syariah dengan menggunakan emas sebagai barang jaminan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari supervisor gadai emas, staf gadai, bagian administrasi, dan nasabah BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penilaian barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan melalui pemeriksaan barang jaminan, penentuan nilai taksiran, dan pemberian penjelasan kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Penilaian dilakukan berdasarkan kondisi fisik emas, kadar emas, berat emas, dan keaslian emas menggunakan alat standar bank. Prosedur pelelangan barang *rahn* dilakukan secara bertahap melalui pemberitahuan jatuh tempo, pemberian tenggang waktu, dan surat peringatan sebelum barang dilelang. Pelelangan dilakukan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan atau tidak memberikan respons kepada pihak bank. Prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* telah memenuhi atau sesuai dengan kepatuhan syariah. Hal ini diterapkan dengan baik melalui penggunaan akad *rahn* dan *ijarah*, penerapan SOP, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam pelayanan kepada nasabah.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, *Rahn*, Penilaian Barang, Pelelangan Barang, Gadai Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iiiv
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ixx
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xivv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Kepatuhan Syariah (<i>Shariah Compliance Theory</i>).....	12
2. Konsep <i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	29
C. Kerangka Konseptual	32
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38

C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	40
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian	77
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS.....	XX

DAFTAR TABEL

No.Judul	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan Produk Gadaai Emas BSI Kantor Fungsional Pinrang	4
4.1	Profil Informasi Internal	49
4.2	Profil Informasi External	50
4.3	Ketentuan Karatase Barang Jaminan <i>Rahn</i>	52
4.4	Ketentuan Perhitungan <i>Ujrah</i> Produk <i>Rahn</i>	55

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Pedoman Wawancara	IV
2	Surat Keterangan Pembimbing	IX
3	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus	X
4	Surat Izin Meneliti Dari Dinas	XI
5	Surat Izin Selesai Meneliti	XII
6	Dokumentasi	XIII
7	Dokumentasi Alat Uji Keaslian Emas	XVI
8	Dokumentasi timbangan digital sebagai alat penentuan berat emas	XVII
9	Dokumentasi Surat Bukti Gadai Emas	XIX

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :raudah al-jannah atau raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘‘ima*

عَدُوُّ :*‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta'murūna

النَّوْءُ :al-nau'

سَيِّءٌ :syai'un

أَمِرْتُ :Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ *billah* دِينَ اللّٰهِ *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat, produk-produk keuangan syariah seperti *rahn* (gadai syariah) menjadi salah satu alternatif penting bagi masyarakat yang mencari pembiayaan sesuai nilai-nilai Islam. Lembaga keuangan syariah dituntut tidak hanya menyediakan produk yang halal secara kontrak, tetapi juga menjalankan operasional yang secara nyata mematuhi prinsip-prinsip syariah: keadilan, transparansi, dan penghindaran *gharar* (ketidakpastian) serta *maisir* (spekulasi). Praktik penilaian barang jaminan dan mekanisme pelelangan merupakan dua titik kritis yang menentukan apakah produk *rahn* tetap memenuhi tujuan syariah dalam praktik sehari-hari.

Namun, penelitian empiris dan kajian literatur menunjukkan adanya gap antara kebijakan formal (SOP/fatwa) dan praktik operasional di lapangan. Secara umum, masalah yang dilaporkan meliputi: ketidakkonsistenan penerapan pedoman kepatuhan syariah, lemahnya pengawasan sharia audit/Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan akses informasi atau transparansi yang kurang kepada nasabah semuanya berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan syariah dan kepercayaan nasabah. Studi pengukuran model kepatuhan syariah pada bank-bank Islam di Indonesia menegaskan pentingnya kontrol internal dan audit syariah untuk meningkatkan keyakinan pemangku kepentingan.¹

Fenomena kontradiktif yang sering ditemukan dalam praktik perbankan/pegadaian syariah dan relevan bagi fokus penelitian ini antara

¹ Ardiansyah Rakhmadi et al., “Mengukur Model Kepatuhan Syariah: Bukti Dari Bank Syariah Di Indonesia,” *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics* 35 (January 1, 2022): 23–40, <https://doi.org/10.4197/Islec.35-1.2>.

lain: (1) Produk yang "bersyarat syariah" namun praktiknya mendekati konvensional (murabahah yang dipraktikkan seperti pinjaman bunga), yang menimbulkan kontroversi akademik dan praktik² (2) Ketidaksesuaian operasional akad tertentu (seperti *ijarah* atau *rahn*) dengan prinsip syariah karena implementasi teknis yang keliru, yang berdampak pada kepercayaan nasabah³ (3) Kelemahan dalam audit syariah dan pengawasan, sehingga pelaksanaan SOP di cabang-cabang lokal sering bervariasi dan tidak selalu tercatat/dipotret secara sistemik⁴ (4) Keterbatasan dokumentasi dan praktik penilaian independen pada kasus barang jaminan bernilai tinggi, yang dapat menimbulkan sengketa nilai dan kecurigaan ketidakadilan pada pelelangan. Bukti empiris terkait praktik *rahn*/pegadaian syariah di berbagai studi lokal menunjukkan bahwa kendala operasional ini bukan sekadar hipotesis, melainkan masalah nyata yang terus muncul di lapangan.⁵

Dalam konteks BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, fenomena-fenomena di atas menjadi sangat relevan: kelemahan penerapan pedoman penilaian dan pelelangan di unit tingkat kabupaten dapat menyebabkan risiko kepatuhan syariah, berimplikasi pada reputasi lembaga, dan merugikan nasabah. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengidentifikasi gap spesifik pada prosedur penilaian dan pelelangan di unit tersebut, menguji kesesuaian praktik dengan fatwa/ketentuan, serta merekomendasikan langkah perbaikan yang bersifat praktis dan kontekstual. Karena studi yang khusus

² Istianah Zainal Asyiqin, Adi Sulistiyono, and Abdul Manan, "Polemik Keabsahan Pembiayaan Murabahah: Kajian Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *International Journal of Business, Economics and Law* 18, no. 5 (2019): 28–38.

³ Septiayu R Wulandari and Ahmad Yudianto, "Dampak Ketidaksesuaian Akad *Ijarah* Terhadap Kepercayaan Nasabah Di Bank Syariah," *Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 63–79.

⁴ Fatimah Tuzzahroh and Sugiyarti Laela, "Audit Syariah Dan Kepatuhan Syariah Lembaga Keuangan Islam: Analisis Bibliometrik," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9 (November 30, 2022): 815–33, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>.

⁵ Muhammad Islah Siregar, Syahrul Anwar, and Dede Kania, "Penerapan *Rahn* Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 38–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.117> Website.

mengkaji kepatuhan prosedural penilaian dan pelelangan *rahn* di unit-unit lokal lembaga keuangan syariah relatif sedikit, penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (*novelti*) berupa analisis mendalam pada level unit lokal beserta rekomendasi implementatif yang disesuaikan dengan kondisi Pinrang.⁶

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam praktik *rahn* masih menghadapi tantangan pada tataran implementasi operasional. Arimbi dkk.⁷ menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk *rahn* di pegadaian syariah secara umum telah berjalan, namun masih terdapat kendala pada aspek pengawasan dan transparansi kepada nasabah. Fitri, Albab, dan Mawardi⁸ juga menegaskan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan nasabah, meskipun pelaksanaannya masih bervariasi antar lembaga dan unit layanan. Sementara itu, Khoirunnazilah dkk.⁹ menyatakan bahwa meskipun konsep dan regulasi *rahn* di Indonesia telah berkembang, penguatan masih diperlukan pada aspek pelaksanaan teknis dan audit syariah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik operasional, khususnya pada tahapan penilaian dan pelelangan barang jaminan.

Sejalan dengan temuan penelitian terdahulu tersebut, observasi awal di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana ketentuan dan prinsip syariah diterapkan pada tingkat unit operasional. Berdasarkan observasi awal tersebut, ditemukan sejumlah fakta lapangan yang menunjukkan relevansi dan urgensi penelitian ini.

⁶ Siregar, Anwar, and Kania. "Penerapan *Rahn* Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam,,"

⁷ Tania Arimbi et al., "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk *RAHN* (GADAI) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 7 (2025): 1950–69, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i7.32290>.

⁸ Syariah Perspektif et al., "Perbandingan Penerapan Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah," 2025.

⁹ Khoirunnazilah, Nurwanti, and Larasati Ayu, "Perkembangan Konsep *Rahn* Dalam Pegadaian," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* IV (2022): 1–9.

Prosedur pelelangan emas di unit ini dilakukan setelah nasabah tidak memberikan respons atas kewajibannya meskipun telah diberikan Surat Peringatan sebanyak tiga kali. Selain itu, prosedur penilaian barang jaminan masih mengandalkan penentuan nilai melalui penjual emas lokal sebagai acuan harga pasar. Praktik ini berpotensi menimbulkan variasi penilaian apabila tidak disertai dengan standar teknis yang baku, sehingga dapat menjadi titik rawan kepatuhan syariah dalam konteks keadilan dan transparansi bagi nasabah.

Kedua, pihak bank menghadapi beberapa kendala operasional, seperti kasus ketika barang jaminan yang dilelang ternyata diklaim sebagai milik pihak lain. Walaupun verifikasi kepemilikan telah dilakukan sejak awal akad, belum adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai bukti kepemilikan emas membuat penyelesaian kasus semacam ini sangat bergantung pada akad dan prosedur internal. Situasi ini menunjukkan celah kepatuhan dan potensi sengketa yang relevan untuk dikaji lebih mendalam dalam penelitian.

Tabel 1.1 . Perkembangan Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia
Kantor Fungsional Gadai Pinrang

No	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Keterangan
1	Jumlah Nasabah Gadai Emas	< 1.000 orang	>1.370 orang	Terjadi peningkatan signifikan jumlah pengguna layanan <i>rahn</i>
2	Portofolio Aset Produk Gadai	± 20 Miliar Rupiah	± 40 Miliar Rupiah	Terjadi peningkatan hampir dua kali lipat nilai

				pembiayaan
--	--	--	--	------------

Sumber: Data Observasi Awal di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang (2025).

Ketiga, dari sisi permintaan masyarakat terhadap produk *rahn*, BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jumlah nasabah yang memanfaatkan gadai emas meningkat dari di bawah 1.000 nasabah pada tahun 2024 menjadi lebih dari 1.370 nasabah pada tahun 2025. Portofolio aset produk gadai juga meningkat signifikan, dari sekitar lebih dari 20 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi kurang lebih 40 miliar rupiah pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan gadai emas BSI, yang sekaligus menuntut peningkatan kualitas kepatuhan syariah pada aspek penilaian dan pelelangan barang jaminan.

Fakta-fakta observasi awal ini mempertegas bahwa penelitian mengenai kepatuhan syariah terhadap prosedur penilaian dan pelelangan *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang memiliki dasar kebutuhan nyata, bukan sekadar kajian teoritik. Dengan bertambahnya volume nasabah dan nilai aset, ketepatan prosedur dan kesesuaian dengan fatwa menjadi semakin penting untuk mencegah potensi sengketa serta menjaga kepercayaan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* yang diterapkan di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang?
2. Apakah prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur penilaian serta pelelangan barang *rahn* yang diterapkan di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.
2. Untuk menganalisis kepatuhan prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Syariah, khususnya mengenai implementasi prinsip kepatuhan syariah dalam praktik gadai (*rahn*) di lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori dan penelitian selanjutnya yang menyoroti keterkaitan antara fatwa DSN-MUI, manajemen risiko, dan implementasi operasional produk *rahn* di bank syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat literatur empiris mengenai penerapan prinsip syariah dalam prosedur penilaian dan pelelangan barang jaminan di lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan prosedur penilaian dan pelelangan telah memenuhi prinsip syariah, serta sebagai dasar perbaikan kebijakan internal dan

pengawasan syariah. Bagi nasabah dan masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme *rahn* yang sesuai dengan syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk gadai syariah.

- b. Bagi nasabah dan masyarakat, Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme *rahn* yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait prosedur penilaian dan pelelangan barang jaminan. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat bersikap lebih kritis dan sadar dalam menggunakan produk gadai syariah, serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah sebagai penyedia layanan pembiayaan yang adil dan transparan.
- c. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya, Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai praktik kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah, khususnya terkait prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji kepatuhan syariah, audit syariah, atau efektivitas prosedur gadai syariah di lembaga keuangan lain. Penelitian lanjutan dapat memperluas objek studi, membandingkan praktik antar lembaga, atau mengeksplorasi inovasi produk gadai syariah yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik “Analisis Kepatuhan Syariah terhadap Prosedur Penilaian dan Pelelangan Barang *Rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang” telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dalam lima tahun terakhir. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar teoritis dan empiris yang penting, sekaligus menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan kebaruan bagi penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arimbi, Ibrahim, Ruslan, Luqman, dan Dalimunthe dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Produk *Rahn* (Gadai) di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak”. Penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk *rahn* di lembaga pegadaian syariah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi internal lembaga.¹⁰

Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum pegadaian syariah telah menerapkan prinsip syariah, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam aspek pengawasan dan transparansi kepada nasabah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada fokus utama yang sama-sama menganalisis implementasi prinsip dan kepatuhan syariah dalam praktik *rahn*, serta penggunaan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami penerapan prinsip syariah secara nyata di lapangan.

¹⁰ Arimbi et al., “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk *RAHN* (GADAI) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak.” *Jurnal sosial dan sains*,(2025) 10.59188/jurnalsosains.v5i7.32290

2. Penelitian oleh Sapitri dan Nuraswin dengan judul "Penyaluran Pembiayaan Gadai *Rahn* Berdasarkan Tingkat Pendapatan dan Fluktuasi Harga Emas". Meneliti hubungan antara faktor ekonomi dan penyaluran pembiayaan *rahn*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linear berganda berdasarkan data sekunder fluktuasi harga emas dan laporan keuangan pegadaian syariah tahun 2019–2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat dan harga emas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*.¹¹ Adapun persamaannya dengan penelitian saya adalah bahwa keduanya sama-sama membahas praktik *rahn* pada lembaga keuangan syariah dan bertujuan memberikan pemahaman mengenai bagaimana mekanisme gadai syariah dijalankan dalam konteks lembaga formal. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya penerapan prinsip syariah dalam operasional *rahn*, meskipun pendekatan dan aspek yang diteliti berbeda.

Sementara itu, perbedaan yang lebih spesifik terletak pada metode dan tujuan penelitian, di mana penelitian Sapitri dan Nuraswin menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data keuangan dan faktor ekonomi, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah secara mendalam kesesuaian prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dengan prinsip kepatuhan syariah.

3. Penelitian yang diteliti oleh Winta Sari, Miftah, dan Syahrizal dengan judul "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi". Penelitian ini menggunakan

¹¹ Niluh Anik Sapitri and Nuraswin Nuraswin, "Penyaluran Pembiayaan Gadai *Rahn* Berdasarkan Tingkat Pendapatan Dan Fluktuasi Harga Emas," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)* 4, no. 2 (2024): 51–68, <https://doi.org/10.30863/akunsyah.v4i2.5517>.

pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi *rahn* dengan prinsip syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi dan pengakuan pendapatan pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan ketentuan, tetapi masih ditemukan perbedaan persepsi terkait pembebanan biaya pemeliharaan barang.¹² Penelitian tersebut memberikan gambaran tentang aspek akuntansi *rahn*, sedangkan penelitian ini menambahkan dimensi baru yaitu analisis kepatuhan syariah terhadap prosedur penilaian dan pelelangan, sehingga memperluas pemahaman tidak hanya pada aspek pencatatan tetapi juga pelaksanaan operasional di lapangan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama mengkaji praktik *rahn* dalam lembaga keuangan syariah dan berfokus pada kesesuaian pelaksanaan *rahn* dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi mendalam melalui wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian Winta Sari dkk. lebih menitikberatkan pada aspek akuntansi dan pengakuan pendapatan, sedangkan penelitian saya berfokus pada kepatuhan syariah terhadap prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* pada BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, sehingga lebih menyoroti aspek operasional dan praktik lapangan secara langsung.

4. Kemudian, Fitri, Albab, dan Mawardi dalam jurnal "Perbandingan Penerapan Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah dan Kepuasan Nasabah". Menggunakan pendekatan

¹² Winta Sari, AA Miftah, and Ahmad Syahrizal, "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi," *Journal of Islamic Accounting Competency* 2, no. 2 (2022): 43–53, <https://doi.org/10.30631/jisacc.v2i2.1234>.

kualitatif komparatif dengan wawancara terhadap 15 informan yang terdiri atas manajemen, pengawas syariah, dan nasabah. Penelitian ini membandingkan pelaksanaan akad *rahn* antara pegadaian syariah dan bank syariah, serta melihat hubungannya dengan kepuasan nasabah.

Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan syariah menjadi faktor penting yang memengaruhi kepercayaan dan kepuasan nasabah, namun pelaksanaannya masih bervariasi di tiap lembaga.¹³ Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada kesamaan fokus dalam menilai penerapan kepatuhan syariah pada produk *rahn* serta bagaimana kepatuhan tersebut memengaruhi kualitas layanan dan kepercayaan nasabah. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara sebagai metode utama untuk menggali persepsi dan pengalaman informan. Perbedaannya adalah penelitian Fitri dkk. menitikberatkan pada perbandingan dua lembaga sekaligus dan memasukkan aspek kepuasan nasabah sebagai variabel penting, sedangkan penelitian saya secara khusus menelaah prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* pada satu unit BSI, dengan fokus utama pada analisis kepatuhan syariah dalam proses operasionalnya.

5. Penelitian, Khoirunnazilah, Nurwanti, dan Larasati dalam penelitiannya berjudul "Perkembangan Konsep *Rahn* dalam Pegadaian". Menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian ini mengkaji perkembangan teori, regulasi, dan fatwa DSN-MUI terkait akad *rahn* serta implikasinya terhadap praktik lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan konsep *rahn* di Indonesia telah berkembang signifikan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pelaksanaan

¹³ Syariah Perspektif et al., "Perbandingan Penerapan Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Dan Bank syariah," 2025.

teknis dan audit syariah.¹⁴ Penelitian tersebut menjadi landasan teoritis bagi penelitian ini yang mengambil langkah lanjut dengan melakukan analisis empiris di lapangan, guna melihat kesesuaian praktik penilaian dan pelelangan barang *rahn* dengan prinsip-prinsip syariah secara faktual.

Dari kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai *rahn* dan kepatuhan syariah telah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* pada unit BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis kepatuhan syariah terhadap dua tahapan operasional yang krusial dalam kegiatan *rahn*, yakni penilaian dan pelelangan barang jaminan, yang belum banyak mendapat perhatian dalam penelitian terdahulu.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance Theory*)

Teori kepatuhan syariah (*Shariah Compliance Theory*) merupakan konsep dasar dalam keuangan dan perbankan syariah yang menekankan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mulai dari akad, proses operasional, hingga tata kelola. Gagasan ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Muhammad Taqi Usmani dalam bukunya *An Introduction to Islamic Finance*, yang menjelaskan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir, tetapi juga memastikan keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi seluruh pihak. Selain itu, teori ini diperkuat oleh standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) melalui *Shari'ah Standards*, serta oleh IFSB (*Islamic Financial Services Board*) yang menekankan bahwa kepatuhan syariah merupakan fondasi

¹⁴ Khoirunnazilah, Nurwanti, and Ayu, "Perkembangan Konsep *Rahn* Dalam Pegadaian." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, no.01 (2022)

keberlanjutan reputasi dan legitimasi lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, teori ini menjadi kerangka normatif yang memastikan setiap produk dan proses operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai ketentuan hukum Islam.¹⁵

Teori kepatuhan syariah memberikan kerangka analitis yang penting dalam mengkaji pelaksanaan prosedur penilaian (*taqim*) dan pelelangan (*bai' al-marhun*) pada praktik *rahn* di lembaga keuangan syariah. Melalui teori ini, setiap tahapan operasional dinilai berdasarkan prinsip dasar syariah seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Proses penaksiran barang jaminan, penentuan biaya yang dibebankan, mekanisme pemeliharaan barang, hingga tata cara pelelangan ketika terjadi gagal bayar, semuanya harus mengikuti standar syariah yang ditetapkan oleh otoritas seperti DSN-MUI dan AAOIFI. Dengan demikian, teori kepatuhan syariah menjadi landasan utama dalam menilai apakah suatu lembaga telah menjalankan praktik *rahn* sesuai aturan yang berlaku, baik dari aspek prosedural, administratif, maupun etika syariah yang harus dijaga dalam setiap transaksi.

a. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah tingkat kesesuaian operasional, produk, layanan, dan perilaku lembaga tersebut dengan prinsip-prinsip syariah (*Islamic law*) serta regulasi dan fatwa yang mengatur industri keuangan syariah. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian oleh Munifatussaiidah “Kepatuhan Syariah, Tata Kelola Perusahaan Islam, Modal Intelektual

¹⁵ Anshuman Kalla, Pawani Prombage, and Madhusanka Liyanage, “Pengantar Keuangan Islam,” *IoT Security: Advances in Authentication* 254 (2020): 3–25, <https://doi.org/10.1201/9781003364702-1>.

dan Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan di Bank Syariah Indonesia ”.¹⁶

Lebih lanjut, dalam “Kepatuhan Syariah dalam Persepsi Perbankan Islam di Indonesia” disebutkan bahwa terdapat keragaman (*diverse*) pemahaman tentang apa itu kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah Indonesia, dan hal ini menunjukkan bahwa definisi serta implementasi kepatuhan syariah perlu klarifikasi lebih lanjut. Prinsip-Prinsip Kepatuhan Syariah

Ada beberapa prinsip utama yang digunakan sebagai acuan dalam operasional lembaga keuangan syariah agar dapat dikatakan “patuh syariah”. Berikut penjelasannya:

- 1) Larangan Riba (*Usury*): Lembaga tidak boleh menerapkan bunga atas pinjaman atau akad yang memuat riba.
- 2) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian) dan *Maisir* (Spekulasi): Transaksi harus jelas sejak awal, tidak dibuat spekulatif atau mengandung ketidakpastian yang berlebihan.
- 3) Keadilan (*‘Adl*) dan Keseimbangan: Semua pihak harus memperoleh perlakuan yang adil, termasuk dalam penetapan nilai barang jaminan dan proses pelelangan.
- 4) Transparansi (*Wuduh*) dan Akuntabilitas: Prosedur, hak-kewajiban dan informasi harus disampaikan secara jelas kepada nasabah.
- 5) Perlindungan Hak Milik: Barang jaminan dalam *rahn* tetap milik nasabah (*rahin*) sampai kondisi tertentu terpenuhi, dan lembaga tidak boleh menguasai barang secara sewenang-wenang.
- 6) Kemaslahatan (*Maslahah*) dan Penghindaran Dharar (Kerugian/Pelanggaran): Pelaksanaan produk dan layanan syariah

¹⁶ Asma Munifatussaidah, “Kepatuhan Syariah, Tata Kelola Perusahaan Islam, Modal Intelektual, Dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan Di Bank Syariah Indonesia,” *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 14 (December 1, 2021), <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v14i2.10152>.

hendaknya membawa manfaat sosial ekonomi dan tidak menimbulkan kerugian atau eksploitasi.

Penelitian “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Inovasi Produk Bank Islam” ,menyimpulkan bahwa tanpa penerapan etika Islam yang kuat dan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah bisa “terperangkap dalam bisnis Islam yang tidak etis”.¹⁷

Dalam konteks *rahn* dan khususnya prosedur penilaian & pelelangan barang *rahn*, prinsip-prinsip ini harus menjadi tolok ukur utama untuk menilai kepatuhan operasional.

b. Tujuan dan Urgensi Kepatuhan Syariah dalam Lembaga Keuangan

Tujuan utama dari kepatuhan syariah adalah agar lembaga keuangan syariah benar-benar menjalankan produk dan layanan sesuai nilai-nilai Islam, sehingga dapat:

- 1) Meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap lembaga syariah;
- 2) Menghindari risiko reputasi dan risiko *syariah non-compliance* yang bisa berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha. Sebagaimana diungkap dalam penelitian “Dampak Dan Manajemen Risiko Ketidakpatuhan Syariah Di Perbankan Syariah” bahwa risiko ketidakpatuhan syariah adalah aspek penting yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberlanjutan bank syariah.¹⁸
- 3) Memastikan bahwa operasional, produk dan layanan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memiliki nilai keadilan, inklusi dan keberlanjutan.

c. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Syariah

¹⁷ Eko Rial Nugroho, “Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Inovasi Produk Bank Islam,” *Prophetic Law Review* 3, no. 2 (2021): 173–97, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>.

¹⁸ Rohmawati Kusumaningtias, “Dampak Dan Manajemen Risiko Ketidakpatuhan Syariah Di Perbankan Syariah,” *International Conference on Accounting and Finance* 2 (2024): 583–93.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah lembaga keuangan antara lain:

- 1) Penguasaan dan kompetensi petugas syariah dan operasional mengenai prinsip syariah;
- 2) Struktur tata kelola perusahaan termasuk DPS, komite audit, dan independensi pengurus;
- 3) Transparansi informasi dan literasi nasabah;
- 4) Audit syariah internal & eksternal dan mekanisme sanksi pelanggaran;
- 5) Kesesuaian produk/operasional dengan fatwa dan regulasi syariah;
- 6) Teknologi dan sistem operasional yang mendukung kontrol syariah. Sebagai contoh, dalam penelitian “Teknologi Finansial dan Regulasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia” ditemukan bahwa teknologi digital mempercepat transaksi tetapi juga memerlukan “tata kelola, dewan pengawas syariah, dan standar operasional” agar kepatuhan syariah tetap terjaga.¹⁹

d. Indikator Kepatuhan Syariah dalam Operasional Bank Syariah

Agar dapat diukur secara operasional, indikator-indikator kepatuhan syariah telah dikembangkan oleh para peneliti dan lembaga. Beberapa indikator penting adalah:

- 1) Adanya produk/akad yang telah mendapat persetujuan dan opini syariah dari DPS.
- 2) Struktur tata kelola syariah yang sesuai (DPS aktif, audit syariah, komite syariah).

¹⁹ Dwi Swasana Ramadhan, “Teknologi Finansial Dan Regulasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia,” *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 4, no. 2 (2022): 217–31, <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>.

- 3) Pelaporan dan pengungkapan aspek syariah (misalnya rasio pendapatan halal, investasi sesuai syariah).
- 4) Kepatuhan operasional produk terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi syariah.
- 5) Transparansi dan keadilan dalam proses (nilai jaminan, mekanisme lelang, informasi kepada nasabah).
- 6) Sebagai contoh, penelitian “Kepatuhan Syariah dan Profitabilitas dalam Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia”, menyebut parameter seperti “Identifikasi Kepatuhan Syariah parameter yang digunakan untuk menilai Sharia Compliance seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga pengatur Syariah yang setara.”²⁰

e. Prosedur Penilaian Barang *Rahn*

Penilaian barang jaminan dalam akad *rahn* merupakan proses penting yang menentukan besar-kecilnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Secara sederhana, penilaian barang *rahn* adalah tindakan menaksir (*appraisal*) nilai barang jaminan (*marhūn*) yang diserahkan oleh nasabah (*rahin*) sebagai syarat untuk memperoleh pembiayaan. Proses ini memiliki dua orientasi utama: pertama, untuk memastikan bahwa barang jaminan memiliki nilai ekonomi yang cukup dan riil sebagai jaminan, dan kedua, untuk menjaga agar hak lembaga serta hak nasabah terlindungi lembaga memiliki jaminan yang layak, dan nasabah tidak dirugikan oleh penaksiran yang tidak adil. dalam artikel “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Produk *Rahn* (GADAI) di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak” oleh Arimbi bahwa “aset yang dijaminan dapat berupa

²⁰ Abd Kadir Arno, “Kepatuhan Syariah Dan Profitabilitas Dalam Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia,” *Futurity Economics&Law* 4 (2024): 112–30, <https://doi.org/10.57125/fel.2024.06.25.07>.

emas, perak, atau barang berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”.²¹

Penilaian aset jaminan dalam *rahn* tidak hanya sekadar aspek teknis ekonomi, tetapi harus berpegang pada prinsip-syariah yang telah ditetapkan. Beberapa prinsip syariah yang relevan dalam penilaian jaminan antara lain:

- 1) Keadilan (*'adl*): nilai barang harus wajar dan tidak merugikan salah satu pihak.
- 2) Transparansi (*wuḍūḥ*): nasabah harus memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana penaksiran dilakukan dan dasar perhitungannya.
- 3) Perlindungan hak milik: barang jaminan tetap milik nasabah selama kewajiban belum menyebabkan pelaksanaan hak lembaga untuk mengambil alih.
- 4) Penghindaran *gharar/maisir*: penaksiran tidak boleh bersandar pada spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan.

Dokumen fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan (*marhūn*) barang jaminan harus didasarkan pada pengeluaran riil dan nilai barang, tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman.²²

f. Permasalahan Umum dalam Penilaian Barang *Rahn*

Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi penilaian barang jaminan dalam *rahn* masih menghadapi kendala, antara lain:

- 1) Ketidaktransparanan nilai jaminan kepada nasabah: nasabah tidak diberi informasi bagaimana nilai barang ditaksir.

²¹ Arimbi et al., “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk *RAHN* (GADAI) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak.”

²² Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002,” *Dewan Syariah Nasional MUI* 7, no. 1 (2016): 3.

- 2) Penaksiran yang terlalu konservatif atau terlalu agresif sehingga nasabah dirugikan atau lembaga mengambil risiko tinggi.
- 3) Biaya pemeliharaan/penyimpanan barang jaminan (*ujrah*) yang ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman bukan nilai barang jaminan, sehingga berpotensi menyalahi Fatwa DSN-MUI. Contoh di lapangan ditemukan bahwa biaya penyimpanan barang sebesar persentase dari pinjaman, bukan berdasarkan nilai taksiran barang.
- 4) Tidak adanya update atau penilaian ulang barang jaminan jika nilai pasar berubah signifikan, yang bisa menyebabkan jaminan kurang ideal.

Dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa prosedur penilaian dan lelang barang jaminan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dalam aspek transparansi dan dokumentasi.²³

- g. Penilaian *Rahn* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Ketentuan BSI
Sebagai rujukan resmi, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 secara jelas menyatakan bahwa “pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan” dengan syarat-syarat tertentu.

Di dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan bahwa: murtahin memiliki hak menahan barang (*marhūn*) sampai utang dilunasi; barang jaminan dan manfaatnya tetap milik rahin; dan biaya pemeliharaan/penyimpanan barang jaminan harus berdasarkan pengeluaran riil dan tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman.

Ketentuan ini menjadi dasar normatif yang harus dijadikan tolok ukur utama dalam penelitian ini untuk menilai prosedur penilaian barang jaminan di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.

²³ Popon Srisusilawati et al., “Tentang Pelelangan Barang Di Pegadaian Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 127–34, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya>.

Selanjutnya, lembaga seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan unit-unit gadai syariah biasanya memiliki pedoman internal yang merinci langkah-langkah penilaian: identifikasi barang, verifikasi kepemilikan, valuasi, persetujuan nasabah, dokumentasi, dan simpan barang. Dalam penelitian “Pelaksanaan Pegadaian berdasarkan Fatwa MUI No. 25 & 26”, ditemukan bahwa meskipun akad sudah sesuai fatwa, beberapa aspek seperti penetapan biaya dan dokumentasi belum sepenuhnya sesuai di satu unit lembaga.

h. Prosedur Pelelangan Barang *Rahn*

a. Pengertian dan Tujuan Pelelangan dalam Perspektif Syariah

Pelelangan barang jaminan dalam akad *rahn* merupakan langkah akhir apabila nasabah (*rahin*) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*marhūn bih*) dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam perspektif syariah, pelelangan adalah cara untuk merealisasikan hak lembaga (*murtahin*) untuk mengambil pelunasan utang melalui penjualan barang jaminan, sekaligus memastikan agar tidak terjadi eksploitasi atau ketidakadilan terhadap nasabah. Misalnya, penelitian “Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan di Pegadaian Syariah” oleh Quraissy, Abdury & Saleh menemukan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan yang berbasis fatwa memerlukan asas keadilan, keterbukaan, efisiensi dan akuntabilitas.²⁴

Tujuan pelelangan dalam *rahn* antara lain: memastikan bahwa barang jaminan yang tidak ditebus dapat diuangkan secara

²⁴ Mujahid Quraissy, Multazam Mansur Abdury, and Aji Saleh, “Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan Di Pegadaian Syariah,” *Aktiva: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2023): 67–64, <https://doi.org/10.56393/aktiva.v2i3.1356>.

wajar untuk menutup utang, melindungi hak milik nasabah (selama belum gagal bayar) dan mencegah kerugian lembaga serta nasabah. Dengan demikian, pelelangan bukan tujuan utama tetapi mekanisme penyelesaian yang sah dalam syariah ketika opsi lainnya gagal.

b. Ketentuan Syariah dan Regulasi tentang Pelelangan Barang *Rahn*

Dalam praktik *rahn* dan lelang barang jaminan syariah di Indonesia, terdapat berbagai ketentuan syariah dan regulasi yang harus diperhatikan. Berikut poin-pentingnya:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyatakan bahwa “pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut” termasuk hak murtahin untuk menahan barang sampai utang dilunasi dan bahwa barang jaminan serta manfaatnya tetap milik rahin.
- 2) Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran No. 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berbasis Prinsip Syariah mensyaratkan bahwa usaha pergadaian syariah harus menjalankan prinsip syariah termasuk dalam akad, taksiran, dan pelelangan.²⁵
- 3) Regulasi tambahan seperti POJK 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (untuk aspek usaha) juga mengatur secara umum kewajiban lembaga dalam menjalankan kegiatan sesuai prinsip syariah.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Pergadaian Syariah,” *Ojk*, 2017, 2–22.

c. Tahapan Proses Pelelangan dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah

Proses pelelangan barang jaminan dalam *rahn* umumnya terdiri dari tahapan-tahapan berikut:

- 1) Pemberitahuan kepada nasabah dimana ketika nasabah telah memasuki masa tunggu/terlambat menebus atau memperpanjang *rahn*, lembaga mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang kondisi barang jaminan dan potensi lelang.
- 2) Penilaian ulang barang jaminan dimana lembaga melakukan valuasi ulang terhadap barang yang akan dilelang untuk menentukan harga dasar lelang, mempertimbangkan kondisi fisik, likuiditas, dan pasar.
- 3) Publikasi atau pemberitahuan lelang dimana lembaga mengumumkan pelaksanaan lelang (melalui papan pengumuman, website, atau media lain) sesuai prinsip transparansi.
- 4) Proses lelang dimana barang jaminan dilelang kepada pihak ketiga dengan mekanisme terbuka, harga minimal ditetapkan berdasarkan taksiran sebelumnya.
- 5) Pengelolaan hasil lelang dimana hasil penjualan barang jaminan diminuskan utang/nilai pinjaman, biaya penyimpanan, biaya pelaksanaan lelang, dan surplus jika ada dikembalikan ke nasabah.
- 6) Dokumentasi dan pelaporan seluruh proses lelang dicatat secara tertulis dan nasabah diberi bukti tercatat bahwa barang telah dieksekusi.

Penelitian oleh Siregar, Anwar & Kania dalam “Penerapan *Rahn* pada Lembaga Pegadaian Syariah” menunjukkan bahwa meskipun tahapan umum sudah ada, ada

kelemahan dalam pemberitahuan dan valuasi ulang yang bisa memengaruhi keadilan lelang.²⁶

d. Transparansi dan Keadilan dalam Pelelangan

Aspek transparansi dan keadilan sangat krusial dalam pelelangan barang jaminan agar proses tersebut sesuai syariah. Trans-paransi meliputi pemberian informasi yang jelas kepada nasabah tentang: dasar taksiran barang, jadwal lelang, mekanisme lelang, hak nasabah atas surplus lelang, dan biaya terkait. Keadilan meliputi bahwa barang jaminan dilelang dengan wajar, tidak dirugikan nasabah karena taksiran rendah atau manipulasi lelang, dan lembaga tidak mengambil keuntungan secara tidak sah dari proses lelang. Penelitian yang dilakukan oleh Quraissy dkk. Menemukan bahwa dalam beberapa praktik pegadaian syariah terdapat kurangnya keterbukaan dalam pengumuman lelang dan kurangnya penjelasan kepada nasabah yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan nasabah.²⁷

e. Potensi Masalah dan Sengketa dalam Pelelangan Barang *Rahn*

Meskipun pelelangan merupakan mekanisme yang sah, ada beberapa potensi masalah dan sengketa yang sering muncul dalam praktik lembaga keuangan syariah, seperti:

- 1) Barang jaminan dilelang tanpa pemberitahuan atau tanpa penilaian ulang sehingga nasabah merasa dirugikan.
- 2) Taksiran awal yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, menyebabkan nasabah atau lembaga dirugikan.

²⁶ Siregar, Anwar, and Kania, "Penerapan *Rahn* Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam."

²⁷ Quraissy, Abdury, and Saleh, "Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan Di Pegadaian Syariah."

- 3) Biaya pelaksanaan lelang dan penyimpanan barang yang tidak transparan atau melebihi ketentuan syariah (misalnya berdasarkan jumlah pinjaman bukan biaya riil).
 - 4) Surplus hasil lelang yang tidak dikembalikan ke nasabah sesuai semestinya.
 - 5) Tidak adanya audit syariah yang memadai atau pengawasan DPS sehingga prosedur lelang bisa menyimpang. Sebuah studi di Aceh menunjukkan bahwa praktik gadai (*rahn*) dengan lelang jaminan tanah tidak sesuai fatwa karena pemanfaatan barang oleh pihak penerima barang jaminan yang merugikan rahin.²⁸
- f. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Pelelangan (Fatwa No. 25 & No. 26 Tahun 2002)
- Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* secara eksplisit mencantumkan hak *murtahin* untuk menahan barang jaminan sampai utang dilunasi dan bahwa barang jaminan serta manfaatnya tetap milik rahin. Sharia
- Sedangkan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas memperjelas klausul-klausul khusus untuk jaminan berupa emas. Kedua fatwa ini menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dan pegadaian dalam menjalankan akad *rahn* termasuk prosedur lelang barang jaminan. Dalam penelitian “Penerapan Akad *Rahn* dan Penentuan Biaya *Ijarah* dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002” oleh Irawan ditemukan bahwa meskipun fatwa sudah ada, praktik di

²⁸ Sri Ayu Agustina, Sri Sudiarti, and Akmaluddin Syahputra, “Principles of *Rahn* Contract Based on MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 Concerning the Use of Pawn Land in the People of Southeast Aceh,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2836, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6574>.

lapangan kadang belum sepenuhnya sesuai, terutama dalam hal biaya penyimpanan/*ujrah* dan pelaksanaan lelang.²⁹

i. Tinjauan Fatwa dan Regulasi yang Relevan

a. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa DSN-MUI No.25 (2002) adalah rujukan normatif utama bagi praktik *rahn* (gadai syariah) di Indonesia. Berikut pokok-pokok ketentuan penting dari fatwa tersebut beserta penjelasannya:

- 1) Kebolehan *Rahn*: *Rahn* dibolehkan sebagai bentuk pengikatan barang jaminan atas suatu utang selama syarat dan rukun terpenuhi. (Fatwa menjadikan *rahn* sebagai akad yang sah secara syariah).
- 2) Hak dan Status *Marhūn*: *Marhūn* (barang yang dijaminkan) dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin (pemilik) kecuali ada kesepakatan lain. Artinya barang tidak menjadi milik murtahin (penerima jaminan) secara otomatis.
- 3) Hak *Murtahin* untuk Menahan: *Murtahin* berhak menahan barang sampai utang dilunasi; jika terjadi wanprestasi, *murtahin* berhak menjual/melakukan eksekusi untuk menutup utang. Fatwa mengatur mekanisme pelaksanaan penjualan dan prioritas pemenuhan kewajiban (utang → biaya → surplus dikembalikan ke *rahin*).
- 4) Biaya Pemeliharaan (*Ujrah*): Biaya penyimpanan/pemeliharaan barang hanya boleh sebesar pengeluaran riil; tidak diperbolehkan menetapkan biaya berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman atau sebagai sumber keuntungan

²⁹ Bambang Irawan, "Penerapan Akad *Rahn* Dan Penentuan Biaya *Ijarah* Dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002 (Studi Kasus Di PT. Pegadaian (Persero) CPS Cabang Blauran)," *Academy of Management Journal* 5, no. 3 (2002): 11–143.

tersembunyi. Ini penting untuk membedakan *rahn* dari praktik riba.

- 5) Penyelesaian Sengketa: Fatwa merekomendasikan penyelesaian perselisihan melalui mekanisme arbitrase/adat syariah sebelum jalan litigasi.³⁰

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam proses penilaian dan pelelangan barang *rahn*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa barang jaminan tetap menjadi milik *rahn*, sedangkan *murtahin* hanya berhak menahan barang sampai utang dilunasi. Selain itu, apabila terjadi pelelangan barang jaminan, maka hasil lelang digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah dan kelebihan hasil lelang wajib dikembalikan kepada nasabah sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hak nasabah dalam transaksi *rahn*. Dalam akuntansi syariah, prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga keuangan harus mengacu pada fatwa DSN-MUI sebagai pedoman transaksi agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.³¹

- b. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Fatwa No.26 (2002) memberi ketentuan khusus untuk *rahn* yang menggunakan emas sebagai objek jaminan. Poin relevan:

- 1) Pernyataan Kebolehan: *Rahn* emas dibolehkan dan dianggap turunan dari prinsip *rahn* umum, dengan penyesuaian teknis karena sifat emas (likuiditas, nilai yang relatif stabil).

³⁰ MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002."

³¹ Agus Kurniawan, Saiful Muchlis, Nurul Jihan Hasril, Raodahtul Jannah, Lince Bulutoding, Rismala, Asbi Amin, Rini Adriani Auliana, Agusdiwana Suarni, Petrolis Nusa Perdana, *Akuntansi Syariah (Konsep Dan Praktik Dalam Era Kontemporer)*, vol. 2, 2024.

- 2) Ketentuan Ongkos & Biaya: Untuk *rahn* emas, biaya penyimpanan/*ujrah* harus dihitung atas dasar pengeluaran riil (biaya administrasi, penyimpanan), bukan sebagai markup atas nilai emas atau pinjaman.
 - 3) Pengukuran & Taksiran: Fatwa menekankan perlunya metodologi taksiran yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat fluktuasi harga emas.
- c. Peraturan OJK dan Standar Operasional Bank/Pegadaian Syariah terkait *Rahn*

Di luar fatwa DSN-MUI, ada aturan kelembagaan & pengawasan yang mengatur praktik pergadaian dan *rahn* di Indonesia. Poin penting yang perlu dicermati:

- 1) SEOJK No.53/SEOJK.05/2017 (Penyelenggaraan Usaha Pergadaian Berbasis Prinsip Syariah): Surat edaran ini memuat pedoman teknis mengenai penyelenggaraan usaha pergadaian syariah, termasuk persyaratan operasional, taksiran, pencatatan, dan tata kelola. SEOJK tersebut menjadi rujukan operasional bagi perusahaan pergadaian yang menjalankan prinsip syariah.
- 2) POJK No.39 Tahun 2024 tentang Pergadaian: Peraturan OJK terbaru yang mengatur lebih komprehensif aspek pergadaian (termasuk pelaksanaan prinsip syariah oleh usaha pergadaian syariah), dengan lampiran teknis dan FAQ yang relevan untuk praktik taksiran, pelaksanaan lelang dan perlindungan nasabah. POJK ini memperbarui dan mempertegas ketentuan pengawasan sehingga perlu menjadi acuan evaluasi kelembagaan. OJK
- 3) Standar Internal & PSAK/ISAK: Untuk aspek akuntansi/ pelaporan, lembaga syariah (termasuk BSI) mengikuti standar akuntansi seperti PSAK terkait instrumen keuangan dan

perlakuan akuntansi gadai. Standar akuntansi ini relevan untuk dokumentasi hasil lelang, pengakuan pendapatan (*ujrah*), dan pencatatan surplus hasil lelang. (Lihat literatur PSAK & pedoman BSI).³²

d. Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Operasional BSI (Kasus: BSI Gadai)

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas besar yang menggabungkan beberapa legacy bank syariah menyediakan produk-produk gadai syariah (BSI Gadai Emas). Implementasi fatwa tampak pada beberapa aspek operasional berikut:

- 1) Produk & Kontrak: BSI menawarkan produk BSI Gadai Emas yang mendasari akad *rahn*/variannya; produk tersebut tercantum di situs resmi BSI dan didesain mengikuti pedoman fatwa (misal penjelasan *ujrah*, tata cara pelunasan).
- 2) Penerapan Multi-akad: Studi lapangan di beberapa KCP BSI menunjukkan praktik penggunaan kombinasi akad (*rahn*, *qardh*, *ijarah*) tergantung produk dan kebutuhan likuiditas nasabah; namun penelitian juga menemukan kebutuhan untuk memperjelas dokumentasi akad agar tidak terjadi tumpang tindih interpretasi yang mengarah ke ketidakpatuhan. (contoh studi BSI KCP Medan Marelan).
- 3) Standar Penilaian & SOP Internal: BSI dan unit gadai syariah umumnya memiliki SOP internal terkait penilaian, penyimpanan, dan lelang; implementasi di cabang dapat bervariasi sehingga peran DPS dan audit internal sangat krusial untuk menjaga konsistensi. Penelitian implementasi *rahn* di

³² Andi Hotmatua Harahap and Atika Atika, "Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Syariah Compliance," *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 5, no. 2 (2024): 253–66, <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5726>.

beberapa bank/pegadaian menunjukkan variabilitas praktik meskipun fatwa dan regulasi ada.

2. Konsep *Rahn*(Gadai Syariah)

a. Pengertian *Rahn*

Rahn atau yang dalam istilah keuangan syariah sering disebut gadai syariah merupakan suatu akad di mana seorang nasabah (*rahin*) menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan (*murtahin*) sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh *rahin*. Barang jaminan tersebut tetap menjadi milik *rahin* dan tidak berpindah kepemilikan kepada *murtahin*, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan syariah.³³

Menurut Agustin dan Halida dalam penelitian *Rahn* Emas dalam Fatwa DSN-MUI, *rahn* merupakan bentuk pengikatan barang sebagai jaminan atas utang tanpa mengalihkan hak kepemilikan secara permanen kepada pihak penerima jaminan. Dengan demikian, fungsi utama *rahn* adalah memberikan jaminan atas pelunasan utang, sementara hak kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menggadaikan barang tersebut..³⁴

Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, *rahn* menjadi salah satu produk yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pembiayaan dengan menggadai barang berharga tanpa harus menjualnya dengan asas syariah yang mengedepankan keadilan dan keamanan hak kepemilikan.

b. Dasar Hukum *Rahn* Dalam Islam

³³ M Latifah, F. N., Ardiani, N., & Yuliani, *Buku Ajar Pegadaian Syariah*, 2024.

³⁴ Fitriyana Agustin and Putri Alfia Halida, “*Rahn* Emas Dalam Fatwa DSN-MUI (Analisis Hadis Dan Praktik Di Pegadaian Syariah Cabang Sampang),” *E; Nubuwwah Jurnal Studi Hadis* 3, no. 1 (2025): 81–110.

Berikut beberapa dasar hukum yang menjadi pijakan bagi praktik *rahn* dalam sistem keuangan syariah:

1) Dalil Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:283)³⁵

QS. Al-Baqarah ayat 283 menjadi dasar hukum utama dalam praktik *rahn* (gadai syariah) karena dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa diperbolehkan adanya barang jaminan dalam transaksi utang-piutang. Ayat ini menunjukkan bahwa *rahn* merupakan akad yang sah dalam Islam selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, ayat tersebut juga menekankan pentingnya sikap amanah, tanggung jawab, dan tidak menyembunyikan kebenaran dalam setiap transaksi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ayat tersebut menjadi landasan teologis untuk menilai apakah prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai

³⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. An-Nisa' [4]: 58.*, 2019.

Pinrang telah dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak milik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat prosedur dari sisi administratif, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah

2) Dalil Hadis

Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pembelian gandum. (*HR. Muslim*)

Hal ini menunjukkan bahwa praktik penggadaian barang sebagai jaminan memang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga menjadi rujukan dalam fiqh muamalah.³⁶

Hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pembelian gandum menunjukkan bahwa praktik *rahn* memang pernah dilakukan langsung oleh Nabi. Hal ini membuktikan bahwa gadai dalam Islam bukan hanya konsep teori dalam fiqh muamalah, tetapi sudah dipraktikkan secara nyata sejak zaman Rasulullah SAW.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hadis tersebut menjadi dasar bahwa praktik gadai yang dilakukan di lembaga keuangan syariah, termasuk di Bank Syariah Indonesia Kantor Fungsional Gadai Pinrang, memiliki legitimasi dalam ajaran Islam. Namun, meskipun akad *rahn* diperbolehkan, pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan tidak merugikan salah satu pihak.

³⁶ Mustapa Siregar and Hasan Matsum, "Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No 25 Dan 26 Tahun 2002," *Al Maslahah*, no. 25 (2020): 939–54, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

- 3) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menjadi pedoman pelaksanaan *rahn* di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa tersebut mengatur mekanisme penahanan barang, kewajiban menjaga barang gadai, dan larangan mengambil manfaat dari barang gadai kecuali biaya perawatan yang disepakati.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian penting dalam penelitian yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Kerangka konseptual juga membantu peneliti dalam menentukan indikator yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Menurut Sugiyono, kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep yang berkaitan dengan praktik *rahn* dalam lembaga keuangan syariah, khususnya mengenai kepatuhan syariah, prosedur penilaian barang *rahn*, serta pelelangan barang *rahn*. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana penerapan prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Fungsional Gadai Pinrang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepatuhan syariah. Oleh karena itu, konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep kepatuhan syariah, prosedur penilaian barang *rahn*, dan pelelangan barang *rahn*.

1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah berarti bahwa setiap aktivitas, produk, dan transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, kepatuhan syariah menjadi standar utama untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Penerapan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan syariah digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, serta tidak merugikan pihak nasabah.

Indikator kepatuhan syariah dalam penelitian ini dapat dilihat dari adanya kejelasan akad yang digunakan, tidak adanya unsur riba dalam transaksi, tidak adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dalam proses penilaian dan pelelangan barang, adanya transparansi dalam penyampaian informasi kepada nasabah, serta adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan gadai syariah.

2. Prosedur Penilaian Barang *Rahn*

Penilaian barang *rahn* merupakan salah satu tahapan penting dalam praktik gadai syariah karena berkaitan dengan penentuan nilai jaminan yang akan dijadikan dasar pemberian pembiayaan kepada nasabah. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai barang

yang dijadikan jaminan sesuai dengan nilai pasar yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak nasabah maupun lembaga keuangan.

Dalam praktiknya, penilaian barang *rahn* dilakukan oleh petugas penaksir yang memiliki kemampuan untuk menentukan nilai wajar dari barang jaminan. Proses ini meliputi pemeriksaan kondisi barang, penentuan nilai taksiran berdasarkan harga pasar, serta penetapan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah berdasarkan nilai jaminan tersebut. Prosedur penilaian yang baik harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan standar penilaian yang jelas.

Dalam penelitian ini, prosedur penilaian barang *rahn* menjadi indikator untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana prosedur penilaian barang *rahn* yang diterapkan pada layanan gadai syariah. Indikator yang digunakan dalam menilai prosedur tersebut antara lain proses pemeriksaan barang jaminan, penentuan nilai taksiran barang, penetapan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, pencatatan data transaksi secara jelas, serta penyimpanan barang jaminan secara aman oleh pihak lembaga keuangan.

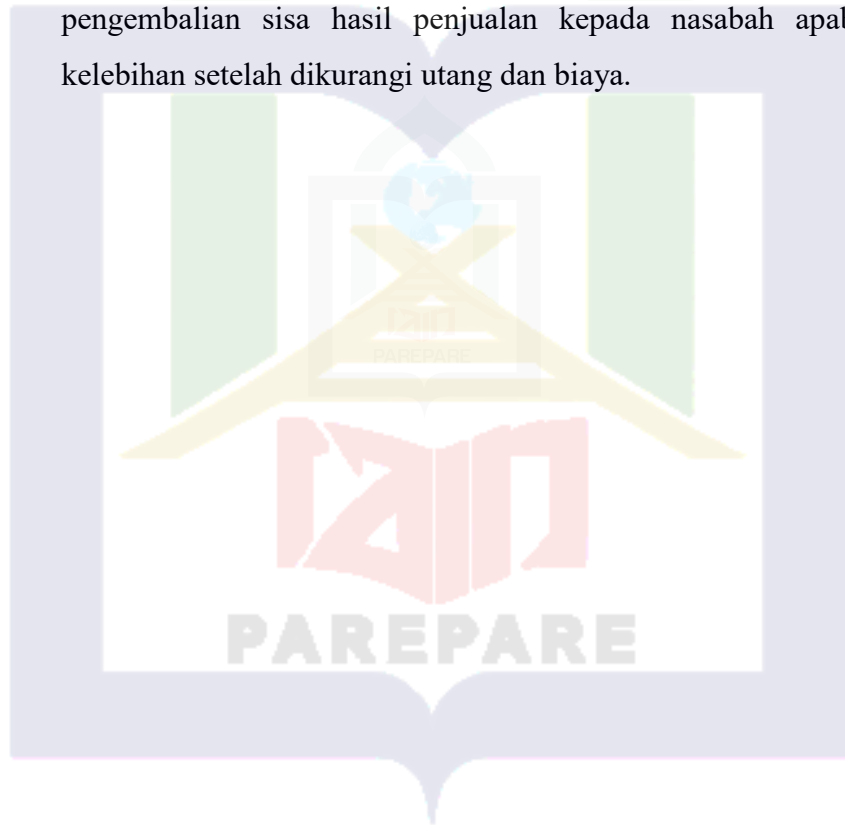
3. Pelelangan Barang *Rahn*

Pelelangan barang *rahn* merupakan mekanisme penyelesaian yang dilakukan apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam sistem gadai syariah, pelelangan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah nasabah diberikan kesempatan untuk melunasi atau memperpanjang masa pembiayaan. Proses pelelangan harus dilakukan secara adil dan transparan agar tidak merugikan pihak nasabah sebagai pemilik barang jaminan.

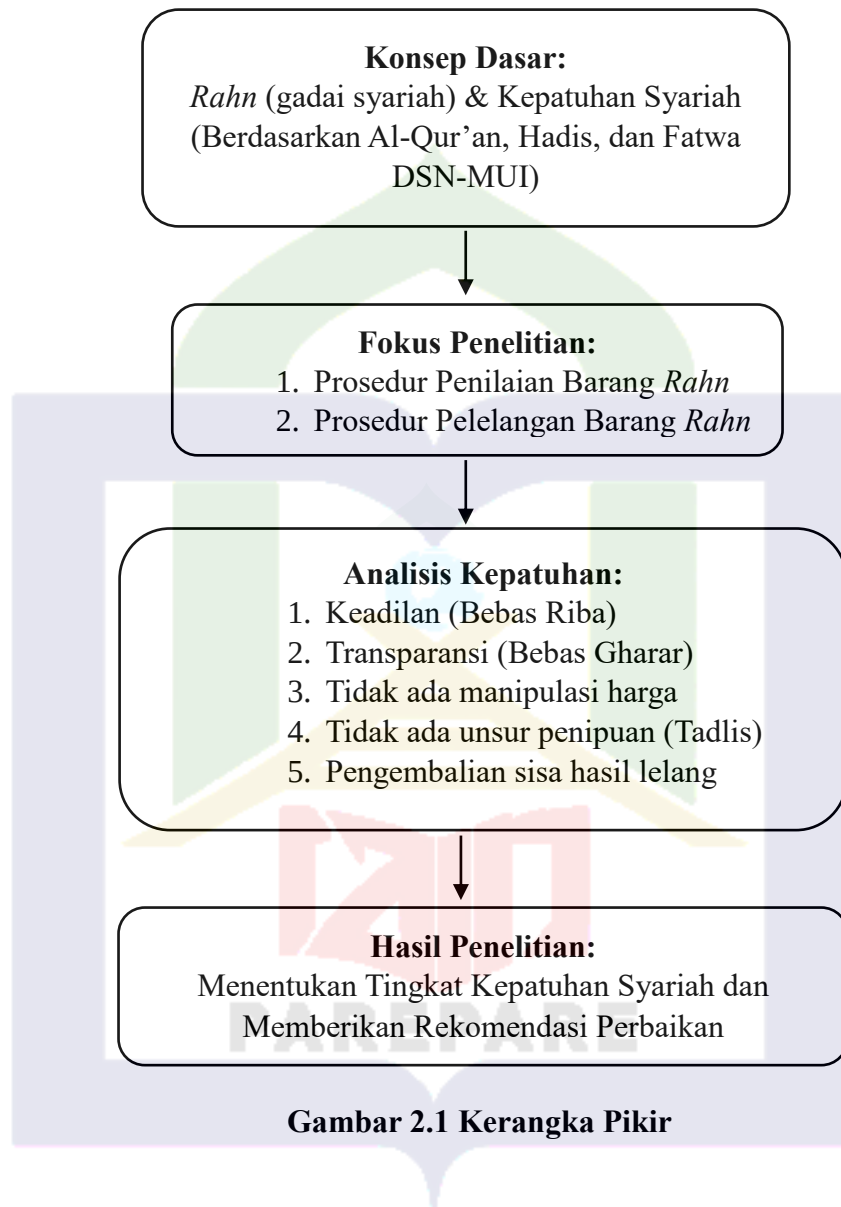
Dalam pelaksanaannya, pelelangan barang *rahn* dilakukan dengan menjual barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan. Apabila hasil penjualan barang melebihi jumlah utang

dan biaya yang harus dibayarkan, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik barang. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan dalam transaksi gadai syariah.

Dalam penelitian ini, pelelangan barang *rahn* digunakan sebagai indikator untuk menilai bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dalam praktik gadai syariah. Indikator yang digunakan meliputi adanya pemberitahuan kepada nasabah sebelum dilakukan pelelangan, pelaksanaan pelelangan secara terbuka, penggunaan hasil lelang untuk melunasi kewajiban nasabah, serta pengembalian sisa hasil penjualan kepada nasabah apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi utang dan biaya.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam bagaimana prosedur penilaian dan pelelangan barang rahn diterapkan di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, serta sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pandangan para pelaku yang terlibat dalam proses gadai syariah, baik dari pihak pegawai BSI maupun nasabahnya.³⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum Islam yang relevan. Melalui jenis penelitian ini, peneliti berupaya memaparkan realitas praktik rahn di BSI secara apa adanya, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), transparansi (shafāfiyyah), dan penghindaran dari unsur gharar dan riba. Analisis ini penting agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan penilaian dan pelelangan barang rahn telah sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa yang berlaku.

³⁷ Aprilya Mahfudhoh, "Implementasi Etika Bisnis Implementasi Etika Bisnis Islam," 2020, 20–27.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Fungsional Gadai (Kantor Fungsional Gadai) Pinrang, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 23, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis kepatuhan syariah terhadap pelaksanaan prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Fungsional Gadai Pinrang. Penelitian ini menelaah secara mendalam bagaimana kedua tahapan penting dalam operasional *rahn* yakni penilaian barang jaminan dan proses pelelangan dilaksanakan di lapangan, serta sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.³⁸

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berbentuk teks, narasi, dan deskripsi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Data kualitatif digunakan karena penelitian

³⁸ Siregar and Matsum, "Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No 25 Dan 26 Tahun 2002." Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No 25 Dan 26 Tahun 2002. 10.30868/am.v10i02.3184

ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap bagaimana prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* dilaksanakan di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang serta sejauh mana proses tersebut telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai praktik *rahn* dari sudut pandang pegawai bank, nasabah, dan pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang mekanisme pelaksanaan penilaian dan pelelangan, sementara observasi membantu peneliti melihat secara nyata kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam proses penerapan *rahn* syariah yang tidak dapat diukur secara numerik.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang. Informan utama dalam penelitian ini meliputi pegawai bagian gadai syariah yang berperan dalam proses penilaian dan pelelangan barang *rahn*, serta nasabah yang menjadi pengguna layanan tersebut. Melalui interaksi langsung dengan para informan, peneliti memperoleh informasi faktual tentang bagaimana prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* dilaksanakan, serta bagaimana pelaksanaannya dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Sugiyono³⁹, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, atau survei, sehingga mampu menggambarkan kondisi aktual dari objek penelitian. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini menjadi dasar utama untuk memahami pelaksanaan *rahn* secara nyata di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data ini mencakup sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan BSI, serta regulasi resmi yang mengatur produk dan kegiatan gadai syariah. Beberapa referensi yang digunakan antara lain Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, serta Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Produk Pembiayaan Syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan dan pengolahan data saling terkait dan berjalan secara bergantian agar makna praktik penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang bisa dipahami secara mendalam dan kontekstual. Peneliti memakai tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, khususnya pada operasional penilaian dan pelelangan barang *rahn*. Observasi ini memungkinkan untuk melihat

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

bagaimana pegawai menetapkan nilai jaminan, bagaimana mekanisme pelelangan dijalankan jika nasabah gagal memenuhi kewajiban, dan sejauh mana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi diterapkan dalam praktik. Teknik observasi ini penting karena memberikan data empiris nyata dari aktivitas lapangan yang tidak hanya berbasis dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan kunci: Supervisor Gadai, Staf Gadai, pegawai bagian administrasi gadai, serta nasabah BSI yang pernah terlibat dalam proses *rahn*, baik pada penilaian maupun pelelangan. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur agar bisa menanyakan pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka tentang kesesuaian praktik operasional dengan prinsip syariah. Teknik ini sejalan dengan praktik pengumpulan data kualitatif sebagaimana dijelaskan dalam penelitian kualitatif tentang wawancara.⁴⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti pedoman operasional layanan *rahn*, fatwa DSN-MUI yang mengatur *rahn*, dan regulasi pembiayaan syariah dari OJK. Peneliti juga mencari dokumen publik terkait profil BSI Kantor Fungsional Gadai dan literatur akademik yang membahas mekanisme akad *rahn*. Teknik dokumentasi ini sangat relevan dan banyak dipakai dalam penelitian kualitatif untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara.

2. Teknik Pengolahan Data

⁴⁰ Farah Fadila et al., "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara (Data Collection In Qualitative Research: Interviews)," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 7 (2025): 13446–49.

Dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Kepatuhan Syariah terhadap Prosedur Penilaian dan Pelelangan Barang Rahn di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, teknik pengolahan data dilakukan untuk mengolah data mentah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar menjadi data yang rapi, sistematis, dan siap dianalisis. Pengolahan data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif karena menentukan kualitas dan ketepatan analisis serta kesimpulan yang dihasilkan.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak data diperoleh di lapangan hingga sebelum tahap analisis data. Adapun tahapan teknik pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap awal dalam pengolahan data adalah pemeriksaan data (editing), yaitu proses memeriksa kembali seluruh data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap data hasil wawancara dengan supervisor gadai, staf gadai, bagian administrasi, serta nasabah BSI, termasuk data hasil observasi dan dokumentasi.

Tujuan pemeriksaan data adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah lengkap, jelas, relevan, dan tidak mengandung kesalahan pencatatan atau kekeliruan informasi. Data yang belum lengkap atau kurang jelas akan diperbaiki atau dilengkapi kembali melalui klarifikasi kepada informan. Tahap editing ini penting untuk menjaga validitas data sebelum masuk ke tahap pengolahan selanjutnya.

b. Transkripsi Data

Setelah data diperiksa, tahap berikutnya adalah transkripsi data. Transkripsi dilakukan dengan mengubah data hasil wawancara

yang masih berupa rekaman suara menjadi bentuk teks tertulis secara lengkap dan sistematis. Proses transkripsi dilakukan secara verbatim agar makna, ungkapan, serta penjelasan informan tetap terjaga keasliannya.

Transkripsi data memudahkan peneliti dalam membaca ulang hasil wawancara, memahami konteks jawaban informan, serta menelusuri informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait prosedur penilaian dan pelelangan barang rahn serta penerapan prinsip kepatuhan syariah.

c. Klasifikasi Data

Tahap selanjutnya adalah klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan jenis dan tema tertentu. Data yang telah ditranskripsikan kemudian dikelompokkan sesuai dengan sumbernya, seperti data dari supervisor gadai, staf gadai, bagian administrasi, dan nasabah.

Selain itu, data juga diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, antara lain prosedur penilaian barang rahn, mekanisme pelelangan, transparansi proses, serta penerapan prinsip syariah. Klasifikasi data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menelusuri dan mengelola data sesuai dengan fokus pembahasan penelitian.

d. Pengkodean Data (Coding)

Pengkodean data merupakan proses pemberian kode atau label tertentu pada bagian-bagian data yang dianggap penting dan relevan dengan tema penelitian. Coding dilakukan untuk menandai pernyataan informan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, prosedur operasional gadai, serta kesesuaian praktik dengan ketentuan syariah. Melalui pengkodean, data yang bersifat kompleks dan beragam dapat disederhanakan sehingga memudahkan peneliti dalam mengenali pola,

hubungan antar data, dan kecenderungan temuan yang muncul dari lapangan.

e. **Penyusunan Data**

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah penyusunan data. Data yang telah diperiksa, ditranskripsikan, diklasifikasikan, dan dikode kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan urutan pembahasan penelitian.

Data yang telah tersusun ini menjadi dasar dalam proses analisis data kualitatif. Penyusunan data dilakukan agar peneliti dapat dengan mudah menghubungkan data empiris dengan teori kepatuhan syariah serta ketentuan yang berlaku, sehingga analisis yang dihasilkan lebih terarah dan mendalam.

Pengolahan data yang dilakukan secara sistematis ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman, & Saldana, bahwa pengelolaan data yang baik akan membantu peneliti memahami makna dan pola yang muncul dari data lapangan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.⁴¹

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian agar data yang diperoleh benar-benar menggambarkan keadaan sesungguhnya di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data bertujuan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan peneliti tidak berbeda dengan kondisi nyata yang terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Lincoln, keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menjaga agar data yang diperoleh tidak bias dan tetap menggambarkan makna sebenarnya dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, uji

⁴¹ Matthew B.Miles, A.Michael Hubermen, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analiiysis*, ed. Salmon Helen, *SAGE Publication ,Inc.* (London, 2019).

keabsahan data dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Lincoln & Guba).⁴²

1. *Credibility* (Kepercayaan terhadap Data)

Uji credibility bertujuan memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan realitas yang sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber dan teknik untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh dari pegawai BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, nasabah, dan dokumen resmi lembaga.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan data dokumentasi, sehingga diperoleh kesesuaian antara praktik di lapangan dan teori mengenai kepatuhan syariah dalam prosedur penilaian serta pelelangan barang *rahn*. Selain itu, member check juga dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran informasi.⁴³

2. *Transferability* (Keteralihan Data)

Transferability mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada konteks lain yang serupa. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan deskripsi konteks penelitian secara jelas dan rinci, seperti profil BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn*, serta kondisi penerapan prinsip syariah di lapangan.

Dengan penyajian yang mendalam dan kontekstual, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian serupa di cabang BSI lain atau lembaga keuangan syariah yang memiliki produk gadai (*rahn*).⁴⁴

3. *Dependability* (Kebergantungan Data)

⁴² Y. S. Lincoln and E.G. & Guba, *Naturalistic Inquiry*, Ed. Newbury Park, ed. CA: Sage Publication, 1985.

⁴³ B.Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis*.

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

Uji *dependability* dilakukan untuk menilai sejauh mana proses penelitian dilakukan secara konsisten dan dapat ditelusuri. Peneliti memastikan seluruh tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis dilakukan sesuai prosedur ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun catatan lapangan, dokumentasi hasil wawancara, serta catatan observasi secara sistematis agar dapat diperiksa kembali oleh pihak pembimbing atau auditor independen. Dengan demikian, penelitian ini memiliki jejak audit (*audit trail*) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

4. *Confirmability* (Kepastian Data)

Uji *confirmability* dilakukan untuk menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar berdasarkan data lapangan dan bukan hasil bias atau persepsi pribadi peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diverifikasi sebagai dasar utama analisis.

Selain itu, peneliti juga menyimpan seluruh data mentah seperti transkrip wawancara dan catatan lapangan agar dapat diperiksa kembali oleh pihak yang berkompeten. Dengan demikian, hasil penelitian benar-benar menggambarkan fakta objektif terkait kepatuhan syariah dalam prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif mengenai kepatuhan syariah terhadap prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, teknik analisis data yang paling relevan adalah Model Analisis Interaktif Miles & Huberman. Model ini digunakan secara luas dalam penelitian sosial, termasuk penelitian terkait praktik perbankan syariah, karena

⁴⁵ Jhon W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Vascular, 2009.

mampu memberikan alur analisis yang sistematis, fleksibel, dan terus berkembang selama proses penelitian berlangsung.⁴⁶

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data mentah yang diperoleh dari nasabah, petugas penaksir, dan penyelenggara lelang diringkas untuk menemukan pola terkait bagaimana prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* dilaksanakan dan apakah sudah sesuai prinsip syariah. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses coding, pengelompokan tema, serta mengidentifikasi isu-isu penting seperti standar penaksiran, transparansi proses lelang, dan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, bagan alur, matriks kategori, atau narasi deskriptif. Pada penelitian ini, penyajian data dapat berupa tabel perbandingan prosedur penaksiran barang *rahn* menurut SOP BSI vs praktik di lapangan, serta penyajian alur proses pelelangan mulai dari jatuh tempo hingga pelaksanaan lelang. Penyajian yang sistematis membantu peneliti memahami hubungan antarkategori data seperti kepatuhan syariah, proses administrasi, mekanisme lelang, dan hak nasabah.⁴⁷

c. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing / Verification*)

Tahap ini merupakan proses penarikan kesimpulan sementara yang terus diverifikasi sepanjang pengumpulan data. Peneliti memastikan bahwa kesimpulan terkait kesesuaian prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* dengan prinsip syariah benar-benar didukung fakta lapangan. Proses verifikasi dilakukan dengan triangulasi sumber (antara pegawai,

⁴⁶ B.Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis*.

⁴⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

nasabah, dan dokumen SOP), triangulasi metode, serta pengecekan ulang temuan kepada informan (*member check*).⁴⁸

d. Penyimpulan (*Final Conclusion*)

Kesimpulan akhir disusun setelah seluruh proses verifikasi dilakukan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan apakah prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah memenuhi prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-wuduh*), dan perlindungan hak nasabah (*hifz al-mal*).



⁴⁸ Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang merupakan salah satu unit layanan gadai syariah yang menyediakan produk *rahn* atau gadai syariah bagi masyarakat. Produk *rahn* merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah dengan menggunakan barang berharga, khususnya emas, sebagai jaminan. Dalam pelaksanaannya, prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, baik dari aspek penilaian barang, akad, transparansi, maupun perlindungan terhadap hak nasabah. Oleh karena itu, BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dituntut untuk menjalankan prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah agar dapat menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan gadai syariah yang diberikan.

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan produk *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang. Informan tersebut terdiri dari pihak internal yang terlibat langsung dalam proses penilaian, pengawasan, administrasi, dan pelayanan gadai syariah, serta pihak nasabah sebagai pengguna layanan gadai syariah. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* serta kepatuhan syariah dalam pelaksanaannya. Adapun profil masing-masing informan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Profil Informasi Internal

Nama	Jabatan	Tugas
Iskandar	Supervisor Gadai Emas (SPV)	Bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap proses penilaian

		barang <i>rahn</i> , memastikan prosedur gadai berjalan sesuai SOP, serta mengawasi pelaksanaan gadai syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku di BSI.
Purnama	PCSS/Penaksir	Bertugas melakukan penaksiran barang jaminan, khususnya emas, dengan memeriksa kadar, berat, dan keaslian emas menggunakan alat standar bank agar hasil penilaian dilakukan secara objektif dan transparan.
Inna	Accounting/Teller	Bertugas mengelola administrasi transaksi gadai syariah, melakukan pencatatan transaksi, mencetak Surat Bukti Gadai (SBG), serta memastikan data transaksi tercatat dalam sistem bank secara tepat dan akurat.

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti, 2026.

Tabel 4.2 Profil Informasi Eksternal

Nama	Status	Peran
Sri Hartati	Nasabah	Pengguna layanan gadai syariah di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang yang memberikan informasi mengenai pelayanan, prosedur penilaian, serta transparansi dalam pelaksanaan gadai syariah.
Nurlela	Nasabah	Pengguna layanan gadai syariah yang memberikan pandangan mengenai pengalaman menggunakan layanan <i>rahn</i> , prosedur gadai, serta kesesuaian pelayanan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti, 2026.

Dalam penelitian ini, informan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu informan internal dan informan eksternal. Informan internal merupakan pihak yang berasal dari dalam BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang yang terlibat

langsung dalam proses penilaian, pengawasan, administrasi, dan pelaksanaan produk *rahn*. Sementara itu, informan eksternal merupakan nasabah yang menggunakan layanan gadai syariah dan memberikan informasi terkait pengalaman mereka dalam menggunakan produk *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang. Pengumpulan data dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* diterapkan serta bagaimana kepatuhan syariah dijalankan dalam pelaksanaan gadai syariah. Analisis penelitian mencakup proses pemeriksaan barang jaminan, penentuan nilai taksiran, prosedur pelelangan barang *rahn*, penerapan akad syariah, transparansi pelayanan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan gadai syariah. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam menganalisis sejauh mana prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.

1. Prosedur Penilaian dan Pelelangan Barang *Rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang

a. Prosedur Penilaian Barang *Rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang

1) Pemeriksaan Barang Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, proses pemeriksaan barang jaminan pada produk *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan secara teliti sebelum penentuan nilai taksiran. Barang jaminan yang paling banyak diterima oleh pihak bank berupa emas, baik emas perhiasan maupun emas murni.

Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penaksiran, emas terlebih dahulu diperiksa kondisi fisik, kadar, dan beratnya. Iskandar menyatakan bahwa:

“Prosedurnya, emas dibawa ke BSI lalu ditaksir oleh petugas penaksir. Syarat emas di BSI minimal karatase 16 karat dan paling tinggi 24 karat. Pengawasan saya adalah memastikan emas yang ditaksir sesuai ketentuan dengan cara mengecek fisik, menggosok emasnya, dan jika perlu dilakukan uji timbangan.”⁴⁹

Selain itu, Iskandar juga menjelaskan bahwa apabila terdapat permata atau berlian pada perhiasan, maka berat permata tersebut tidak dihitung dalam proses penaksiran. Hal tersebut dilakukan agar penilaian hanya berfokus pada berat emas murni yang dijadikan barang jaminan.

Ketentuan karatase barang jaminan *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Ketentuan Karatase Barang Jaminan *Rahn*

No	Jenis Barang Jaminan	Ketentuan Karatase
1	Emas Perhiasan	Minimal 16 Karat
2	Logam Mulia	Makximal 24 Karat

Sumber: Hasil Wawancara dengan Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang menetapkan standar tertentu terhadap emas yang dapat diterima sebagai barang jaminan. Ketentuan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas barang jaminan serta mempermudah proses penilaian barang *rahn*.

Hal serupa juga disampaikan oleh staf gadai BSI Pinrang, Purnama, yang menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan oleh petugas penaksir yang telah tersertifikasi guna meminimalisir kesalahan dalam penilaian barang jaminan. Purnama menyatakan bahwa:

⁴⁹ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang,” 05 Mei 2026.

“Setiap barang yang masuk, terutama emas, harus dicek oleh penaksir yang sudah tersertifikasi. Kami mengecek kadar karatase dan beratnya dengan sangat teliti menggunakan alat standar bank.”⁵⁰

Sementara itu, bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan barang jaminan, pihak bank menggunakan beberapa alat pendukung untuk memastikan keaslian dan kelayakan emas yang akan digadaikan. Inna menyatakan bahwa:

“Karena kita kebanyakan itu pakai emas saja, salah satunya ya timbangan, ada namanya air uji. Timbangan itu ada dua, ada basah ada kering, kemudian ada memang pengecekan barang ini asli atau tidak.”⁵¹

Hasil wawancara dengan nasabah juga menunjukkan bahwa proses pemeriksaan barang dilakukan secara terbuka di hadapan nasabah. Nasabah BSI Pinrang, Sri Hartati, menjelaskan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai emas yang akan digadaikan sebelum akad dilakukan. Sri Hartati menyatakan bahwa:

“Sebelum akad gadai emas, pihak pegawai bank BSI akan menjelaskan mengenai emas yang akan digadai.”⁵²

Hal serupa juga disampaikan oleh Nurlela yang menjelaskan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan emas sebelum nilai taksiran ditentukan. Nurlela menyatakan bahwa:

“Pihak bank menjelaskan bagaimana emas ditimbang dan dicek kadar emasnya sebelum ditentukan nilai taksirannya.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemeriksaan barang jaminan di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan fisik emas, pengecekan kadar emas, penimbangan berat emas, serta pengujian keaslian

⁵⁰ Purnama, “Wawancara PCSS/Penaksir Bsi Gadai Pinrang,” 08 Mei 2026..

⁵¹ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang,” n.d.

⁵² Srihartati, “Wawancara Nasabah 1 Bsi Gadai Pinrang,” 05 Mei 2026.

⁵³ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang,” n.d.

emas menggunakan alat khusus. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan barang jaminan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pihak bank sebelum dilakukan penentuan nilai taksiran.

2) Penentuan Nilai Taksiran dan Jumlah Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, penentuan nilai taksiran pada produk *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan setelah proses pemeriksaan barang jaminan selesai dilakukan. Penentuan nilai taksiran menjadi dasar dalam menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Dalam prosesnya, pihak bank melakukan penilaian berdasarkan berat emas, kadar emas, serta kondisi emas yang digadaikan oleh nasabah.

Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa jumlah dana yang diterima oleh nasabah disesuaikan dengan nilai emas yang telah ditaksir oleh pihak bank. Iskandar menyatakan bahwa:

“Nasabah berhak menerima dana sesuai nilai emas yang digadaikan.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah disesuaikan dengan hasil penaksiran barang jaminan yang dilakukan oleh pihak bank. Semakin tinggi nilai emas yang digadaikan, maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah.

Staf gadai BSI Pinrang, Purnama, menjelaskan bahwa proses penaksiran dilakukan secara teliti menggunakan alat standar bank agar hasil penilaian lebih objektif dan transparan. Purnama menyatakan bahwa:

“Kami mengecek kadar karatase dan beratnya dengan sangat teliti menggunakan alat standar bank.”⁵⁵

⁵⁴ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁵⁵ Purnama, “Wawancara PCSS/Penaksir Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses penentuan nilai taksiran dilakukan dengan memperhatikan kadar dan berat emas menggunakan alat standar bank. Ketelitian dalam proses penaksiran dilakukan agar jumlah pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kondisi barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah.

Selain penentuan nilai taksiran, pihak bank juga menetapkan biaya *ujrah* atau biaya titip yang dibayarkan oleh nasabah selama masa gadai berlangsung. Besaran *ujrah* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Iskandar menjelaskan bahwa:

“Pinjaman Rp500 ribu sampai di bawah Rp100 juta, *ujrahnya* per bulan 1,62% dari nilai pinjaman. Sedangkan pinjaman Rp100 juta sampai Rp250 juta, *ujrahnya* 1,21% dari nilai pinjaman.”⁵⁶

Ketentuan perhitungan *ujrah* pada produk *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Ketentuan Perhitungan *Ujrah* Produk *Rahn*

No	Jumlah Pinjaman	Persentase <i>Ujrah</i>
1	Rp500.000 – di bawah Rp100.000.000	1,62% per bulan
2	Rp100.000.000 – Rp250.000.000	1,21% per bulan

Sumber: Hasil Wawancara dengan Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa besaran *ujrah* pada produk *rahn* ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah. *Ujrah* merupakan biaya penitipan barang jaminan selama masa gadai berlangsung dan dihitung sesuai jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Selain itu, Iskandar menjelaskan bahwa produk *rahn* di BSI menggunakan sistem titip gadai dengan jangka waktu selama 4 bulan.

⁵⁶ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

Nasabah wajib mengembalikan dana pinjaman beserta biaya *ujrah* selama masa penitipan barang. Iskandar menyatakan bahwa:

“Kebijakan produk *Rahn* itu mengikuti standar dari kantor pusat. Sistemnya adalah titip gadai. Polanya titip selama jangka waktu 4 bulan. Nasabah berhak menerima dana sesuai nilai emas yang digadaikan. Nanti ketika jatuh tempo, nasabah wajib mengembalikan dana tersebut disertai dengan *ujrah* atau biaya titip selama 4 bulan.”⁵⁷

Selain itu, Iskandar juga menjelaskan bahwa nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan sistem perhitungan berdasarkan periode 15 hari. Iskandar menyatakan bahwa:

“Bisa dilunasi sebelum 4 bulan dengan sistem periode per 15 hari. Jadi dalam 4 bulan ada total 8 periode. Misalnya nasabah pinjam hari ini, lalu dilunasi sebelum 15 hari atau tepat 15 hari, maka dihitung 1 periode *ujrah*. Tetapi kalau dilunasi hari ke-16 sampai hari ke-30, maka dihitung 2 periode atau 1 bulan.”⁵⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perhitungan biaya *ujrah* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang menggunakan sistem periode per 15 hari. Sistem tersebut memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo tanpa harus menunggu masa gadai berakhir selama 4 bulan.

Bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa proses penentuan nilai taksiran dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah. Sebelum akad dilakukan, pihak bank terlebih dahulu menyampaikan hasil penaksiran kepada nasabah. Inna menyatakan bahwa:

“Kami tidak lanjut kalau nasabah memang tidak setuju, kami sudah konfirmasi sebelum dilakukan penafsiran. Kalau nasabah setuju, nasabah bisa simpan emasnya di kita dengan biaya yang sudah ditentukan.”⁵⁹

⁵⁷ Iskandar. “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁵⁸ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁵⁹ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui hasil penaksiran sebelum akad dilakukan. Apabila nasabah tidak setuju terhadap nilai taksiran yang diberikan, maka proses gadai tidak akan dilanjutkan dan barang jaminan dikembalikan kepada nasabah

Hasil wawancara dengan nasabah juga menunjukkan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai jumlah pembiayaan yang diterima berdasarkan nilai emas yang digadaikan. Nasabah BSI Pinrang, Sri Hartati, menyatakan bahwa:

“Sebelum akad gadai emas, pihak pegawai bank BSI akan menjelaskan mengenai emas yang akan digadai, bahwa akan mendapatkan pinjaman sebanyak 80% daripada harga emas.”⁶⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh nasabah lainnya, Nurlela, yang menjelaskan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai proses penentuan nilai taksiran sebelum akad dilakukan. Nurlela menyatakan bahwa:

“Yang saya ketahui, nilai taksiran ditentukan berdasarkan berat dan kadar emas, kemudian disesuaikan juga dengan harga emas saat itu.”⁶¹

Selain itu, Nurlela juga menjelaskan bahwa pihak bank terlebih dahulu menjelaskan proses pemeriksaan emas sebelum menentukan nilai taksiran barang jaminan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan nilai taksiran dilakukan secara terbuka sehingga nasabah dapat mengetahui dasar penilaian terhadap barang yang digadaikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah disesuaikan dengan nilai emas yang telah ditaksir oleh pihak bank. Penjelasan mengenai nilai taksiran, biaya *ujrah*, dan jumlah pembiayaan disampaikan kepada nasabah sebelum

⁶⁰ Srihartati, “Wawancara Nasabah 1 Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁶¹ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026

akad dilakukan agar nasabah mengetahui jumlah dana yang diterima serta ketentuan gadai syariah yang berlaku.

Secara keseluruhan, proses penentuan nilai taksiran dan jumlah pembiayaan di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kadar dan berat emas menggunakan alat standar bank. Proses tersebut dilakukan secara teliti dan terbuka dengan melibatkan persetujuan nasabah sebelum akad gadai dilaksanakan.

3) Penjelasan Prosedur kepada Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai prosedur gadai syariah sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut meliputi proses penaksiran barang, jumlah pembiayaan yang akan diterima, biaya penitipan, jangka waktu gadai, hingga informasi mengenai jatuh tempo dan kemungkinan pelelangan barang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan.

Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa produk *rahn* di BSI menggunakan sistem titip gadai dengan jangka waktu tertentu. Iskandar menyatakan bahwa:

“Sistemnya adalah titip gadai. Polanya titip selama jangka waktu 4 bulan.”⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan informasi kepada nasabah mengenai sistem gadai syariah yang digunakan, termasuk jangka waktu gadai yang berlaku pada produk *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.

Selain itu, bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa sebelum akad dilakukan, pihak bank terlebih dahulu menyampaikan

⁶² Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

hasil penaksiran kepada nasabah untuk memperoleh persetujuan dari nasabah. Inna menyatakan bahwa:

“Kami tidak lanjut kalau nasabah memang tidak setuju, kami sudah konfirmasi setelah dilakukan penafsiran.”⁶³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memahami dan menyetujui hasil penaksiran sebelum transaksi gadai dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan agar proses gadai berjalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, juga menjelaskan bahwa setelah nasabah menyetujui hasil penaksiran, pihak bank akan memproses administrasi dan mencetak Surat Bukti Gadai (SBG). Inna menyatakan bahwa:

“Jika nasabah setuju dengan nilai taksirannya, kami akan memproses administrasinya dan mencetak Surat Bukti Gadai (SBG).”⁶⁴

Selain itu, Inna juga menjelaskan bahwa di dalam Surat Bukti Gadai telah tercantum akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi gadai. Inna menyatakan bahwa:

“Di dalam SBG itu sudah tercantum akad-akadnya, seperti akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. ”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut bertujuan agar nasabah mengetahui hak dan kewajiban selama proses gadai berlangsung.

Hasil wawancara dengan nasabah juga menunjukkan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai jumlah pembiayaan yang diterima

⁶³ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

⁶⁴ Inna. “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.” 08 Mei 2026.

⁶⁵ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

berdasarkan nilai emas yang digadaikan. Nasabah BSI Pinrang, Sri Hartati, menyatakan bahwa:

“Sebelum akad gadai emas, pihak pegawai bank BSI akan menjelaskan mengenai emas yang akan digadai, bahwa akan mendapatkan pinjaman sebanyak 80% daripada harga emas.”⁶⁶

Selain itu, Sri Hartati juga menjelaskan bahwa pihak bank memberikan informasi mengenai jatuh tempo pembayaran kepada nasabah. Sri Hartati menyatakan bahwa:

“Pihak pegawai bank BSI akan menginfokan dua minggu sebelum barang jatuh tempo.”⁶⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh nasabah lainnya, Nurlela, yang menjelaskan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai proses penaksiran barang sebelum akad dilakukan. Nurlela menyatakan bahwa:

“Iya, pihak bank menjelaskan bagaimana emas ditimbang dan dicek kadar emasnya sebelum ditentukan nilai taksirannya.”⁶⁸

Selain itu, Nurlela juga menjelaskan bahwa pihak bank memberikan informasi mengenai jatuh tempo pembayaran serta kemungkinan pelelangan barang apabila tidak dilakukan pelunasan. Nurlela menyatakan bahwa:

“Iya, pihak bank menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran dan juga menjelaskan bahwa barang bisa dilelang kalau tidak dilunasi.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai prosedur gadai syariah secara terbuka sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut meliputi proses penaksiran barang, jumlah pembiayaan, akad yang digunakan, jangka waktu gadai, jatuh tempo pembayaran, serta kemungkinan pelelangan barang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan.

⁶⁶ Srihartati, “Wawancara Nasabah 1 Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁶⁷ Srihartati, “Wawancara Nasabah 1 Bsi Gadai Pinrang..05 Mei 2026.

⁶⁸ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026.

⁶⁹ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026.

Secara keseluruhan, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai prosedur gadai syariah sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut dilakukan agar nasabah memahami ketentuan gadai syariah yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan secara jelas, terbuka, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Prosedur Pelelangan Barang *Rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang

1) Pemberitahuan Jatuh Tempo kepada Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, sebelum barang *rahn* masuk ke tahap pelelangan, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada nasabah mengenai waktu jatuh tempo pembiayaan. Pemberitahuan tersebut dilakukan agar nasabah mengetahui batas waktu pelunasan serta dapat segera melakukan pembayaran atau perpanjangan gadai sebelum barang masuk ke tahap lelang.

Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa pihak bank akan menghubungi nasabah beberapa hari sebelum jatuh tempo. Iskandar menyatakan bahwa:

“Sebelum jatuh tempo biasanya 7 hari atau 3 hari sebelumnya petugas kami akan menelepon nasabah untuk mengingatkan bahwa pinjamannya akan segera jatuh tempo.”⁷⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank secara aktif memberikan pengingat kepada nasabah sebelum jatuh tempo pembiayaan. Pemberitahuan dilakukan melalui telepon agar nasabah memperoleh informasi secara langsung mengenai kewajiban pembayaran yang harus segera diselesaikan.

⁷⁰ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

Hasil wawancara dengan nasabah juga menunjukkan bahwa pihak bank memberikan informasi mengenai jatuh tempo pembayaran. Nasabah BSI Pinrang, Sri Hartati, menyatakan bahwa:

“Pihak pegawai bank BSI akan menginfokan dua minggu sebelum barang jatuh tempo atau untuk bayar bunga.”⁷¹

Hal serupa juga disampaikan oleh nasabah lainnya, Nurlela, yang menjelaskan bahwa pihak bank memberikan informasi mengenai jatuh tempo pembayaran serta kemungkinan pelelangan barang apabila tidak dilakukan pelunasan. Nurlela menyatakan bahwa:

“Iya, pihak bank menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran dan juga menjelaskan bahwa barang bisa dilelang kalau tidak dilunasi.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan pemberitahuan kepada nasabah mengenai jatuh tempo pembayaran sebelum barang masuk ke tahap pelelangan. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui telepon maupun surat peringatan sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab pihak bank kepada nasabah.

Secara keseluruhan, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang memberikan pemberitahuan kepada nasabah sebelum pelaksanaan pelelangan barang *rahn* dilakukan. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui komunikasi langsung dan pemberian surat peringatan agar nasabah mengetahui kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi sebelum barang jaminan masuk ke tahap pelelangan.

2) Pemberian Tenggang Waktu dan Surat Peringatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang tidak langsung melakukan pelelangan barang jaminan ketika nasabah belum melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo. Pihak bank terlebih dahulu

⁷¹ Srihartati, “Wawancara Nasabah 1 Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁷² Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026.

memberikan tenggang waktu tambahan dan surat peringatan kepada nasabah sebagai bentuk kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa setelah jatuh tempo, nasabah masih diberikan tambahan waktu sebelum barang dimasukkan ke daftar lelang. Iskandar menyatakan bahwa:

“Jika pada hari H nasabah belum bisa melunasi, kami berikan lagi tenggang waktu selama 7 hari. Setelah 7 hari tersebut masih belum ada kabar, maka barangnya akan masuk ke daftar lelang.”⁷³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan kesempatan tambahan kepada nasabah untuk melakukan pelunasan setelah jatuh tempo pembiayaan. Tenggang waktu tersebut diberikan agar nasabah masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum dilakukan pelelangan barang jaminan.

Selain memberikan tenggang waktu, pihak bank juga memberikan surat peringatan kepada nasabah yang belum melakukan pelunasan atau belum memberikan konfirmasi kepada pihak bank. Bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa proses pelelangan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di BSI. Inna menyatakan bahwa:

“Mengenai tentang lelangnya, sesuai sama prosedur itu ada yang namanya dikasih kebijakan surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Sampai peringatan ketiga itu nasabah tidak melakukan komunikasi atau apa pun sama sekali, kita baru jalankan pelelangan sesuai sama SOP BSI.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan surat peringatan secara bertahap kepada nasabah sebelum pelelangan dilakukan. Surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus kesempatan bagi nasabah untuk melakukan pelunasan atau memberikan konfirmasi kepada pihak bank.

⁷³ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁷⁴ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

Pemberian surat peringatan tersebut menunjukkan bahwa proses pelelangan tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui beberapa tahapan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang. Dengan adanya tenggang waktu dan surat peringatan, nasabah masih diberikan kesempatan untuk mempertahankan barang jaminannya sebelum masuk ke tahap pelelangan.

Secara keseluruhan, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang memberikan tenggang waktu tambahan dan surat peringatan kepada nasabah sebelum melakukan pelelangan barang *rahn*. Proses tersebut dilakukan secara bertahap sesuai SOP yang berlaku sebagai bentuk pemberian kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.

3) Pelaksanaan Pelelangan dan Pengembalian Sisa Hasil Lelang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan atau tidak memberikan respons kepada pihak bank setelah diberikan pemberitahuan, tenggang waktu, dan surat peringatan. Pelelangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di BSI.

Bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa pelelangan baru dilaksanakan setelah nasabah tidak memberikan tanggapan sampai surat peringatan ketiga. Inna menyatakan bahwa:

“Sampai peringatan ketiga itu nasabah tidak melakukan komunikasi atau apa pun sama sekali, kita baru jalankan pelelangan sesuai sama SOP BSI.”⁷⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelelangan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah pihak bank memberikan beberapa kali kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Proses pelelangan dilakukan sesuai dengan standar

⁷⁵ Inna. , “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

operasional prosedur yang berlaku di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.

Selain itu, Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa hasil pelelangan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada pihak bank. Namun, apabila terdapat kelebihan dana dari hasil pelelangan setelah dikurangi jumlah utang dan biaya lainnya, maka sisa dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Iskandar menyatakan bahwa:

“Jika ada kelebihan dari hasil lelang setelah dikurangi utang dan biaya-biaya, maka uang kelebihan itu adalah hak nasabah.”⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tetap memperhatikan hak nasabah dalam proses pelelangan barang *rahn*. Sisa hasil pelelangan yang masih menjadi hak nasabah tidak diambil oleh pihak bank, melainkan dikembalikan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku

Hasil wawancara dengan nasabah juga menunjukkan bahwa pihak bank memberikan informasi mengenai kemungkinan pelelangan barang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Nasabah BSI Pinrang, Sri Hartati, menyatakan bahwa:

“Untuk sementara itu saya belum pernah mendapatkan informasi dari pihak bank karena barang saya belum pernah dilelanglah.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa nasabah belum pernah mengalami proses pelelangan karena masih melakukan pelunasan tepat waktu. Namun, pihak bank tetap memberikan penjelasan mengenai kemungkinan pelelangan apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah ditentukan.

⁷⁶ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁷⁷ Srihartati, “Wawancara Nasabah 1 Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan sesuai SOP yang berlaku setelah nasabah diberikan pemberitahuan, tenggang waktu, dan surat peringatan. Pelelangan dilakukan sebagai langkah terakhir apabila nasabah tidak melakukan pelunasan, sedangkan sisa hasil lelang yang melebihi jumlah kewajiban nasabah akan dikembalikan kepada nasabah sebagai haknya.

2. Kepatuhan Syariah pada Prosedur Penilaian dan Pelelangan Barang *Rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang

a. Kesesuaian Prosedur *Rahn* dengan Prinsip Syariah

1) Keadilan (Bebas Riba)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, prosedur penilaian barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip keadilan (Bebas Riba) dalam proses penaksiran barang jaminan. Prinsip keadilan terlihat dari proses pemeriksaan emas yang dilakukan secara teliti dan penentuan nilai taksiran yang disesuaikan dengan kondisi barang yang digadaikan oleh nasabah. Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa:

“Prosedurnya, emas dibawa ke BSI lalu ditaksir oleh petugas penaksir. Syarat emas di BSI minimal karatase 16 karat dan paling tinggi 24 karat. Pengawasan saya adalah memastikan emas yang ditaksir sesuai ketentuan dengan cara mengecek fisik, menggosok emasnya, dan jika perlu dilakukan uji timbangan.”⁷⁸

Selain itu, staf gadai BSI Pinrang, Purnama, juga menjelaskan bahwa proses penaksiran dilakukan menggunakan alat standar bank agar hasil penilaian lebih objektif. Purnama menyatakan bahwa:

⁷⁸ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

“Setiap barang yang masuk, terutama emas, harus dicek oleh penaksir yang sudah tersertifikasi. Kami mengecek kadar karatase dan beratnya dengan sangat teliti menggunakan alat standar bank.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank melakukan pemeriksaan barang jaminan secara teliti sebelum menentukan nilai taksiran. Penilaian dilakukan berdasarkan kadar emas, berat emas, dan kondisi fisik barang sehingga jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah disesuaikan dengan nilai barang yang sebenarnya.

Hasil wawancara dengan nasabah BSI Pinrang, Nurlela, juga menunjukkan bahwa nilai taksiran yang diberikan pihak bank dinilai sesuai dengan kondisi barang yang digadaikan. Nurlela menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai, karena penjelasannya juga jelas dan hasil taksirannya masih wajar.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur penilaian barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip keadilan (Bebas Riba) karena proses penaksiran dilakukan secara objektif dan tidak merugikan salah satu pihak.

2) Transparansi (Bebas Gharar)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, prosedur penilaian barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip transparansi dalam proses penaksiran barang jaminan. Prinsip transparansi (Bebas Gharar) terlihat dari adanya penjelasan yang diberikan pihak bank kepada nasabah mengenai proses pemeriksaan emas, hasil penaksiran, jumlah pembiayaan, serta biaya *ujrah* sebelum akad dilakukan.

⁷⁹ Purnama, “Wawancara PCSS/Penaksir Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

⁸⁰ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026.

Bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa sebelum akad dilakukan, pihak bank terlebih dahulu menyampaikan hasil penaksiran kepada nasabah. Inna menyatakan bahwa:

“Kami tidak lanjut kalau nasabah memang tidak setuju, kami sudah konfirmasi setelah dilakukan penafsiran.”⁸¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui hasil penaksiran sebelum akad dilakukan. Nasabah juga diberikan hak untuk menyetujui atau menolak hasil penaksiran yang diberikan oleh pihak bank.

Selain itu, Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa pihak bank juga memberikan penjelasan mengenai biaya *ujrah* kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Iskandar menyatakan bahwa:

“Penentuan *ujrah* disesuaikan dengan jumlah pinjaman nasabah dan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku di BSI.”⁸²

Kemudian Iskandar juga menjelaskan mengenai sistem perhitungan *ujrah* dalam gadai syariah. Iskandar menyatakan bahwa:

“Bisa dilunasi sebelum 4 bulan dengan sistem periode per 15 hari. Jadi kalau nasabah melunasi sebelum atau tepat 15 hari, maka dihitung 1 periode. Kalau lewat 15 hari sampai 30 hari, maka dihitung 2 periode.”⁸³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan informasi secara terbuka mengenai biaya *ujrah* dan ketentuan pelunasan kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dalam pelaksanaan gadai syariah.

⁸¹ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

⁸² Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁸³ Iskandar. “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

Hasil wawancara dengan nasabah BSI Pinrang, Nurlela, juga menunjukkan bahwa pihak bank menjelaskan proses penilaian barang sebelum menentukan nilai taksiran. Nurlela menyatakan bahwa:

“Pihak bank menjelaskan bagaimana emas ditimbang dan dicek kadar emasnya sebelum ditentukan nilai taksirannya.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur penilaian barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip transparansi (Bebas Gharar) karena pihak bank memberikan penjelasan secara terbuka kepada nasabah mengenai proses penaksiran, jumlah pembiayaan, dan biaya *ujrah* sebelum akad dilakukan.

3) Tidak Ada Manipulasi Harga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, prosedur penilaian barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip transparansi dalam proses penaksiran barang jaminan. Prinsip transparansi terlihat dari adanya penjelasan yang diberikan pihak bank kepada nasabah mengenai proses pemeriksaan emas, hasil penaksiran, jumlah pembiayaan, serta biaya *ujrah* sebelum akad dilakukan.

Bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa sebelum akad dilakukan, pihak bank terlebih dahulu menyampaikan hasil penaksiran kepada nasabah. Inna menyatakan bahwa:

“Kami tidak lanjut kalau nasabah memang tidak setuju, kami sudah konfirmasi setelah dilakukan penafsiran.”⁸⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui hasil penaksiran sebelum akad dilakukan. Nasabah juga diberikan hak untuk menyetujui atau menolak hasil penaksiran yang diberikan oleh pihak bank.

⁸⁴ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026.

⁸⁵ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

Selain itu, Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa pihak bank juga memberikan penjelasan mengenai biaya *ujrah* kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Iskandar menyatakan bahwa:

“Penentuan *ujrah* disesuaikan dengan jumlah pinjaman nasabah dan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku di BSI.”⁸⁶

Kemudian Iskandar juga menjelaskan mengenai sistem perhitungan *ujrah* dalam gadai syariah. Iskandar menyatakan bahwa:

“Bisa dilunasi sebelum 4 bulan dengan sistem periode per 15 hari. Jadi kalau nasabah melunasi sebelum atau tepat 15 hari, maka dihitung 1 periode. Kalau lewat 15 hari sampai 30 hari, maka dihitung 2 periode.”⁸⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan informasi secara terbuka mengenai biaya *ujrah* dan ketentuan pelunasan kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dalam pelaksanaan gadai syariah.

Hasil wawancara dengan nasabah BSI Pinrang, Nurlela, juga menunjukkan bahwa pihak bank menjelaskan proses penilaian barang sebelum menentukan nilai taksiran. Nurlela menyatakan bahwa:

“Pihak bank menjelaskan bagaimana emas ditimbang dan dicek kadar emasnya sebelum ditentukan nilai taksirannya.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur penilaian barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip transparansi karena pihak bank memberikan penjelasan secara terbuka kepada nasabah mengenai proses penaksiran, jumlah pembiayaan, dan biaya *ujrah* sebelum akad dilakukan.

4) Tidak Ada Unsur Penipuan (Tadlis)

⁸⁶ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁸⁷ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁸⁸ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, prosedur penilaian barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilakukan tanpa adanya unsur penipuan (Tadlis) dalam proses gadai syariah. Hal tersebut terlihat dari adanya penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai proses penaksiran, jumlah pembiayaan, biaya *ujrah*, serta ketentuan gadai sebelum akad dilakukan.

Bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa pihak bank terlebih dahulu menyampaikan hasil penaksiran kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Inna menyatakan bahwa:

“Kami tidak lanjut kalau nasabah memang tidak setuju, kami sudah konfirmasi setelah dilakukan penafsiran.”⁸⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak melakukan transaksi secara sepihak dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui hasil penaksiran sebelum akad dilakukan.

Selain itu, Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa biaya *ujrah* dan sistem pelunasan juga dijelaskan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Iskandar menyatakan bahwa:

“Penentuan *ujrah* disesuaikan dengan jumlah pinjaman nasabah dan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku di BSI.”⁹⁰

Hasil wawancara dengan nasabah BSI Pinrang, Nurlela, juga menunjukkan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan emas dan penentuan nilai taksiran. Nurlela menyatakan bahwa

“Pihak bank menjelaskan bagaimana emas ditimbang dan dicek kadar emasnya sebelum ditentukan nilai taksirannya.”⁹¹

⁸⁹ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

⁹⁰ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

⁹¹ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan informasi secara terbuka kepada nasabah mengenai seluruh proses penilaian barang *rahn* sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa prosedur penilaian barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilakukan tanpa adanya unsur penipuan (Tadlis) karena seluruh proses dilakukan secara jelas dan terbuka kepada nasabah.

b. Kesesuaian Prosedur Pelelangan Barang *Rahn* dengan Prinsip Kepatuhan Syariah

1) Keadilan (Bebas Riba)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip keadilan (Bebas Riba) dalam pelaksanaannya. Pihak bank tidak langsung melakukan pelelangan ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, tetapi terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.

Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa nasabah masih diberikan tenggang waktu tambahan setelah jatuh tempo pembiayaan. Iskandar menyatakan bahwa:

“Jika pada hari H nasabah belum bisa melunasi, kami berikan lagi tenggang waktu selama 7 hari. Setelah 7 hari tersebut masih belum ada kabar, maka barangnya akan masuk ke daftar lelang.”⁹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memberikan kesempatan tambahan kepada nasabah sebelum barang jaminan dilelang. Hal tersebut mencerminkan adanya prinsip keadilan karena nasabah masih diberikan waktu untuk melunasi kewajibannya.

⁹² Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

Selain itu, Iskandar juga menjelaskan bahwa apabila terdapat kelebihan hasil lelang setelah dikurangi utang dan biaya lainnya, maka sisa dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Iskandar menyatakan bahwa:

“Jika ada kelebihan dari hasil lelang setelah dikurangi utang dan biaya-biaya, maka uang kelebihan itu adalah hak nasabah dan bisa diambil di kantor.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memperhatikan hak nasabah dalam proses pelelangan barang *rahn*. Pengembalian sisa hasil lelang menunjukkan adanya prinsip keadilan (Bebas Riba) dalam pelaksanaan gadai syariah di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.

2) Transparansi (Bebas Gharar)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip transparansi (Bebas Gharar). Transparansi tersebut terlihat dari adanya pemberitahuan kepada nasabah mengenai jatuh tempo pembiayaan dan kemungkinan pelelangan barang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan.

Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa pihak bank akan menghubungi nasabah beberapa hari sebelum jatuh tempo pembiayaan. Iskandar menyatakan bahwa:

“Sebelum jatuh tempo biasanya 7 hari atau 3 hari sebelumnya, petugas kami akan menelepon nasabah untuk mengingatkan bahwa pinjamannya akan segera jatuh tempo.”⁹⁴

Selain itu, bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa sebelum pelelangan dilakukan, pihak bank terlebih dahulu

⁹³ Iskandar. “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.” 05 Mei 2026.

⁹⁴ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.” Iskandar. 05 Mei 2026.

memberikan surat peringatan kepada nasabah secara bertahap. Inna menyatakan bahwa:

“Mengenai tentang lelangnya, sesuai sama prosedur itu ada yang namanya dikasih kebijakan surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga.”⁹⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memberikan informasi secara terbuka kepada nasabah mengenai proses pelelangan barang *rahn* sebelum lelang dilaksanakan

Hasil wawancara dengan nasabah BSI Pinrang, Nurlela, juga menunjukkan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai kemungkinan pelelangan barang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Nurlela menyatakan bahwa:

“Pihak bank menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran dan juga menjelaskan bahwa barang bisa dilelang kalau tidak dilunasi.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip transparansi (Bebas Gharar) karena pihak bank memberikan pemberitahuan dan penjelasan secara terbuka kepada nasabah sebelum pelelangan dilakukan.

3) Tidak Ada Manipulasi Harga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan tanpa adanya manipulasi harga dalam proses pelelangan. Hasil pelelangan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah sesuai dengan jumlah utang dan biaya yang berlaku.

Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa apabila hasil pelelangan melebihi jumlah kewajiban nasabah, maka

⁹⁵ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

⁹⁶ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026.

kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah. Iskandar menyatakan bahwa:

“Jika ada kelebihan dari hasil lelang setelah dikurangi utang dan biaya-biaya, maka uang kelebihan itu adalah hak nasabah.”⁹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak mengambil keuntungan di luar hak yang seharusnya diterima oleh bank. Hal tersebut mencerminkan bahwa proses pelelangan dilakukan secara wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, proses pelelangan juga dilakukan sesuai SOP yang berlaku di BSI sehingga pelaksanaannya tetap terkontrol dan menghindari adanya penyimpangan dalam penentuan hasil lelang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilakukan tanpa adanya manipulasi harga karena hasil pelelangan disesuaikan dengan jumlah kewajiban nasabah dan kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada nasabah.

4) Tidak Ada Unsur Penipuan (Tadlis)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilakukan tanpa adanya unsur penipuan (Tadlis). Pihak bank memberikan informasi secara jelas kepada nasabah mengenai jatuh tempo, surat peringatan, dan kemungkinan pelelangan barang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan.

Bagian administrasi BSI Pinrang, Inna, menjelaskan bahwa pelelangan dilakukan setelah pihak bank memberikan surat peringatan kepada nasabah sebanyak tiga kali. Inna menyatakan bahwa:

⁹⁷ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

“Sampai peringatan ketiga itu nasabah tidak melakukan komunikasi atau apa pun sama sekali, kita baru jalankan pelelangan sesuai sama SOP BSI.”⁹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelelangan tidak dilakukan secara diam-diam, tetapi melalui prosedur yang jelas dan diketahui oleh nasabah.

Selain itu, hasil wawancara dengan nasabah BSI Pinrang, Nurlela, juga menunjukkan bahwa pihak bank telah memberikan penjelasan mengenai kemungkinan pelelangan barang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Nurlela menyatakan bahwa:

“Kalau saya sendiri belum pernah sampai tahap pelelangan, tetapi pihak bank mengatakan nanti akan ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur sehingga tidak terdapat unsur penipuan (Tadlis) dalam pelaksanaannya.

5) Pengembalian Sisa Hasil Lelang kepada Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip pengembalian sisa hasil lelang kepada nasabah. Apabila hasil pelelangan melebihi jumlah utang dan biaya yang harus dibayarkan, maka sisa dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah sebagai haknya.

Supervisor Gadai Emas BSI Pinrang, Iskandar, menjelaskan bahwa hasil pelelangan hanya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada pihak bank. Iskandar menyatakan bahwa:

⁹⁸ Inna, “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang.”08 Mei 2026.

⁹⁹ Nurlela, “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang.”04 Mei 2026.

“Jika ada kelebihan dari hasil lelang setelah dikurangi utang dan biaya-biaya, maka uang kelebihan itu adalah hak nasabah dan bisa diambil di kantor.”¹⁰⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak mengambil seluruh hasil pelelangan barang jaminan milik nasabah. Pihak bank hanya mengambil sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah, sedangkan sisa hasil lelang dikembalikan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, proses pengembalian sisa hasil lelang juga menunjukkan bahwa pihak bank tetap menjaga hak kepemilikan nasabah terhadap barang jaminan yang dilelang. Hal tersebut mencerminkan adanya prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak nasabah dalam pelaksanaan gadai syariah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip pengembalian sisa hasil lelang kepada nasabah. Pengembalian tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak nasabah dan untuk memastikan bahwa pihak bank tidak mengambil keuntungan di luar kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prosedur Penilaian dan Pelelangan Barang *Rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku pada produk gadai syariah. Prosedur tersebut dimulai dari proses penilaian barang jaminan, penentuan nilai taksiran, pemberian pembiayaan kepada nasabah, hingga prosedur pelelangan barang

¹⁰⁰ Iskandar, “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang.”05 Mei 2026.

apabila nasabah tidak melakukan pelunasan pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya, barang jaminan yang paling banyak diterima oleh pihak bank berupa emas perhiasan dan logam mulia. Sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, pihak bank terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan untuk memastikan kondisi dan keaslian emas yang digadaikan. Pemeriksaan dilakukan melalui pengecekan kondisi fisik emas, kadar emas, berat emas, serta keaslian emas menggunakan alat standar bank seperti timbangan dan cairan penguji emas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian dilakukan secara teliti oleh petugas penaksir yang telah memahami prosedur penaksiran emas. Selain itu, pihak bank juga menetapkan ketentuan bahwa emas yang dapat diterima sebagai barang jaminan memiliki kadar minimal 16 karat dan maksimal 24 karat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai standar dalam menentukan kelayakan barang jaminan yang akan diterima oleh pihak bank.

Penentuan nilai taksiran dilakukan berdasarkan berat emas, kadar emas, dan harga emas pada saat transaksi dilakukan. Nilai taksiran tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah. Dalam prosesnya, pihak bank juga memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai hasil penaksiran, jumlah pembiayaan, biaya *ujrah*, jangka waktu gadai, serta ketentuan pelunasan sebelum akad dilakukan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah diberikan kesempatan untuk menyetujui atau menolak hasil penaksiran yang diberikan oleh pihak bank. Apabila nasabah tidak setuju terhadap nilai taksiran tersebut, maka proses gadai tidak akan dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses gadai dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan gadai syariah, pihak bank menggunakan akad *rahn* sebagai akad penjaminan barang dan akad ijarah sebagai akad biaya penitipan barang jaminan. Biaya *ujrah* yang dikenakan kepada nasabah dihitung berdasarkan biaya penitipan barang dan bukan berdasarkan tambahan bunga pinjaman. Nasabah juga diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan sistem perhitungan *ujrah* berdasarkan periode tertentu sesuai ketentuan yang berlaku di BSI.

Selain prosedur penilaian barang, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak bank memiliki prosedur pelelangan barang *rahn* apabila nasabah tidak melakukan pelunasan atau perpanjangan pembiayaan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sebelum barang masuk ke tahap pelelangan, pihak bank terlebih dahulu memberikan pemberitahuan jatuh tempo kepada nasabah melalui komunikasi langsung, seperti telepon atau pemberitahuan lainnya.

Apabila nasabah belum melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo, pihak bank masih memberikan tenggang waktu tambahan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, pihak bank juga memberikan surat peringatan secara bertahap sebelum pelelangan dilakukan. Surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali sesuai dengan SOP yang berlaku di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.

Pelelangan barang dilakukan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan atau tidak memberikan tanggapan setelah diberikan pemberitahuan, tenggang waktu tambahan, dan surat peringatan. Dalam proses pelelangan, hasil penjualan barang digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada pihak bank. Namun, apabila terdapat kelebihan hasil lelang setelah dikurangi utang dan biaya lainnya, maka sisa hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik barang jaminan.

Berdasarkan teori konsep *rahn*, barang jaminan dalam gadai syariah berfungsi sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pelunasan apabila

nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, pelaksanaan *rahn* tetap harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan menjaga keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak nasabah. Oleh karena itu, prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* harus dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan unsur gharar, penipuan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak.¹⁰¹

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arimbi, Ibrahim, Ruslan, Luqman, dan Dalimunthe yang menunjukkan bahwa pelaksanaan produk *rahn* di lembaga keuangan syariah dilakukan melalui penerapan SOP, pengawasan syariah, serta pemberian informasi yang jelas kepada nasabah mengenai prosedur gadai syariah. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Khoirunnazilah, Nurwanti, dan Larasati yang menjelaskan bahwa perkembangan konsep *rahn* dalam lembaga keuangan syariah memerlukan penerapan prosedur operasional yang sesuai dengan prinsip syariah agar hak nasabah tetap terlindungi dalam praktik gadai syariah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari pemeriksaan barang jaminan, penentuan nilai taksiran, pemberian pembiayaan, hingga prosedur pelelangan barang sesuai SOP yang berlaku pada gadai syariah.

2. Kepatuhan Syariah pada Prosedur dan Pelelangan Barang *Rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang
 - a. Keadilan (Bebas Riba)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah

¹⁰¹ Agustin and Halida, "Rahn Emas Dalam Fatwa DSN-MUI (Analisis Hadis Dan Praktik Di Pegadaian Syariah Cabang Sampang)."

menerapkan prinsip keadilan (Bebas Riba) dalam pelaksanaan gadai syariah. Prinsip keadilan terlihat dari proses penilaian barang yang dilakukan secara objektif, pemberian kesempatan kepada nasabah untuk menyetujui hasil penaksiran, serta adanya perlindungan terhadap hak nasabah dalam proses pelelangan barang *rahn*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian barang dilakukan melalui pemeriksaan kondisi fisik emas, kadar emas, berat emas, dan keaslian emas menggunakan alat standar bank. Penilaian dilakukan secara teliti agar nilai taksiran yang diberikan sesuai dengan kondisi barang jaminan yang sebenarnya. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, pihak bank berupaya menjaga objektivitas dalam menentukan jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah.

Selain itu, pihak bank juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui dan menyetujui hasil penaksiran sebelum akad dilakukan. Apabila nasabah tidak setuju terhadap nilai taksiran yang diberikan, maka proses gadai tidak akan dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Prinsip keadilan (Bebas Riba) juga terlihat dalam prosedur pelelangan barang *rahn*. Sebelum barang dilelang, pihak bank terlebih dahulu memberikan pemberitahuan jatuh tempo, tenggang waktu tambahan, dan surat peringatan kepada nasabah. Pemberian kesempatan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak langsung melakukan pelelangan ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, melainkan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila hasil pelelangan melebihi jumlah utang dan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, maka sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah sebagai

pemilik barang jaminan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tetap menjaga hak nasabah dan tidak mengambil keuntungan di luar kewajiban yang harus dibayarkan.

Dalam teori kepatuhan syariah, prinsip keadilan merupakan dasar penting dalam operasional lembaga keuangan syariah agar tidak terdapat pihak yang dirugikan dalam transaksi. Prinsip keadilan (Bebas Riba) juga menjadi bagian penting dalam konsep *rahn*, di mana barang jaminan hanya digunakan sebagai penjamin utang dan tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan oleh pihak penerima gadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri, Albab, dan Mawardi yang menunjukkan bahwa penerapan kepatuhan syariah dalam akad *rahn* dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah karena pelaksanaannya dilakukan secara adil dan sesuai prinsip syariah.¹⁰² Selain itu, penelitian Arimbi, Ibrahim, Ruslan, Luqman, dan Dalimunthe juga menjelaskan bahwa penerapan prinsip syariah dalam produk *rahn* dilakukan melalui pelaksanaan prosedur yang jelas dan perlindungan terhadap hak nasabah.¹⁰³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip keadilan (Bebas Riba) melalui proses penilaian yang objektif, pemberian kesempatan kepada nasabah sebelum akad dan pelelangan dilakukan, serta pengembalian sisa hasil lelang kepada nasabah sesuai prinsip syariah.

b. Transparansi (Bebas Gharar)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai

¹⁰² Perspektif et al., “Perbandingan Penerapan Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah.”

¹⁰³ Arimbi et al., “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk *RAHN* (GADAI) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak.”

Pinrang telah menerapkan prinsip transparansi (Bebas Gharar) dalam pelaksanaannya. Transparansi tersebut terlihat dari adanya penjelasan kepada nasabah mengenai prosedur gadai, hasil penaksiran barang, biaya *ujrah*, jatuh tempo pembiayaan, hingga prosedur pelelangan barang *rahn* apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Penerapan transparansi dilakukan agar nasabah memahami hak dan kewajibannya selama proses gadai syariah berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penilaian barang *rahn*, pihak bank terlebih dahulu menjelaskan hasil penaksiran kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Nasabah diberikan informasi mengenai berat emas, kadar emas, jumlah pembiayaan yang dapat diterima, serta biaya *ujrah* yang dikenakan selama masa penitipan barang. Selain itu, apabila nasabah tidak setuju terhadap nilai taksiran yang diberikan, maka proses gadai tidak akan dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memberikan keterbukaan informasi kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.

Dalam teori kepatuhan syariah, transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam operasional lembaga keuangan syariah. Transparansi dilakukan agar tidak terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi sehingga seluruh ketentuan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai hasil penaksiran, biaya *ujrah*, dan ketentuan gadai menunjukkan bahwa pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah berupaya menerapkan prinsip transparansi sesuai syariah.¹⁰⁴

Selain transparansi dalam proses penilaian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak bank memberikan penjelasan secara terbuka

¹⁰⁴ Anshuman Kalla, Pawani Prombage, and Madhusanka Liyanage, "Pengantar Keuangan Islam," *IoT Security: Advances in Authentication* 254 (2020): 3–25, <https://doi.org/10.1201/9781003364702-1>.

mengenai prosedur pelelangan barang *rahn*. Pihak bank memberikan informasi kepada nasabah mengenai waktu jatuh tempo pembiayaan, pemberian tenggang waktu tambahan, surat peringatan, hingga kemungkinan barang dilelang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui komunikasi langsung kepada nasabah sebelum barang masuk ke tahap pelelangan.

Dalam konsep *rahn*, barang jaminan tidak boleh langsung dijual atau dilelang tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik barang. Oleh karena itu, pemberian informasi mengenai jatuh tempo dan pelelangan menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak nasabah dalam pelaksanaan gadai syariah. Transparansi tersebut juga terlihat dari adanya penjelasan bahwa sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah apabila hasil pelelangan melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.¹⁰⁵

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arimbi, Ibrahim, Ruslan, Luqman, dan Dalimunthe yang menyatakan bahwa implementasi prinsip syariah dalam produk *rahn* dilakukan melalui penerapan prosedur yang jelas dan transparansi kepada nasabah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk gadai syariah. Dalam penelitian ini, transparansi terlihat dari adanya penjelasan mengenai hasil penaksiran, biaya *ujrah*, jatuh tempo, hingga prosedur pelelangan barang *rahn* kepada nasabah.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fitri, Albab, dan Mawardi yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan akad *rahn* berpengaruh terhadap kepercayaan

¹⁰⁵ Latifah, F. N., Ardiani, N., & Yuliani, *Buku Ajar Pegadaian Syariah*.2024.

dan kepuasan nasabah.¹⁰⁶ Dalam penelitian ini, nasabah menyatakan bahwa pihak BSI telah memberikan penjelasan secara jelas mengenai prosedur gadai dan pelelangan barang sehingga nasabah merasa memperoleh pelayanan yang terbuka dan adil.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip transparansi (Bebas Gharar) dalam prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah diterapkan sesuai prinsip kepatuhan syariah. Transparansi tersebut terlihat dari adanya penjelasan terbuka mengenai hasil penaksiran, biaya *ujrah*, jatuh tempo, prosedur pelelangan, serta hak nasabah terhadap sisa hasil lelang sehingga seluruh proses gadai syariah dapat dipahami secara jelas oleh nasabah.

c. Tidak Ada Manipulasi Harga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang menunjukkan bahwa tidak terdapat manipulasi harga dalam proses penaksiran maupun pelelangan barang jaminan. Penentuan nilai taksiran dilakukan berdasarkan kondisi fisik emas, kadar emas, berat emas, serta harga emas yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Selain itu, proses penaksiran dilakukan menggunakan alat standar bank dan oleh petugas penaksir yang telah memahami prosedur penilaian emas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum menentukan nilai taksiran, pihak bank terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kadar dan berat emas menggunakan alat khusus seperti timbangan dan alat penguji emas. Proses tersebut dilakukan agar nilai barang jaminan dapat diketahui secara jelas dan objektif. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, pihak bank dapat menentukan nilai pembiayaan sesuai dengan kondisi

¹⁰⁶ Perspektif et al., “Perbandingan Penerapan Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah.”

barang yang sebenarnya sehingga tidak merugikan nasabah maupun pihak bank.

Dalam teori kepatuhan syariah, transaksi *rahn* harus dilakukan secara jujur dan tidak mengandung unsur manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penentuan nilai taksiran harus dilakukan secara objektif berdasarkan nilai barang yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian, pihak BSI Kantor Fungsional Gadaai Pinrang telah menerapkan penilaian yang objektif melalui penggunaan alat standar bank dan prosedur penaksiran yang jelas.¹⁰⁷

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak bank menjelaskan hasil penaksiran kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk mengetahui jumlah pembiayaan yang diperoleh berdasarkan hasil penaksiran tersebut. Apabila nasabah tidak setuju dengan nilai taksiran yang diberikan, maka transaksi gadai tidak akan dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penentuan nilai barang dilakukan secara terbuka dan tidak terdapat unsur manipulasi harga dalam proses penilaian barang *rahn*.

Dalam proses pelelangan barang *rahn*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank juga melaksanakan pelelangan sesuai prosedur yang berlaku dan berdasarkan nilai barang yang sebenarnya. Pelelangan dilakukan setelah nasabah tidak melakukan pelunasan atau tidak memberikan tanggapan setelah diberikan pemberitahuan dan surat peringatan. Selain itu, apabila hasil pelelangan melebihi jumlah kewajiban nasabah, maka sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dari hasil pelelangan barang jaminan.

¹⁰⁷ Anshuman Kalla, Pawani Prombage, and Madhusanka Liyanage, "Pengantar Keuangan Islam," *IoT Security: Advances in Authentication* 254 (2020): 3–25, <https://doi.org/10.1201/9781003364702-1>.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khoirunnazilah, Nurwanti, dan Larasati yang menjelaskan bahwa pelaksanaan *rahn* dalam lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran dan kejelasan nilai barang agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.¹⁰⁸ Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa penilaian barang jaminan harus dilakukan sesuai prosedur dan pengawasan syariah untuk menghindari adanya manipulasi dalam pelaksanaan *rahn*. Dalam penelitian ini, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah melakukan penilaian barang menggunakan standar yang jelas sehingga nilai taksiran dapat ditentukan secara objektif.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Winta Sari, Miftah, dan Syahrizal yang menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah dalam praktik *rahn* dilakukan melalui prosedur yang jelas dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini, penentuan nilai taksiran dan pelelangan barang dilakukan berdasarkan nilai barang yang sebenarnya dan sesuai dengan SOP yang berlaku di BSI.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilaksanakan tanpa adanya manipulasi harga. Hal tersebut terlihat dari adanya penaksiran yang dilakukan secara objektif, penggunaan alat standar bank, penentuan nilai berdasarkan kondisi barang dan harga emas yang berlaku, serta pelaksanaan pelelangan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

d. Tidak Ada Unsur Penipuan (Tadlis)

¹⁰⁸ Khoirunnazilah, Nurwanti, and Ayu, "Perkembangan Konsep *Rahn* Dalam Pegadaian."

¹⁰⁹ Sari, Miftah, and Syahrizal, "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi."

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilaksanakan tanpa adanya unsur penipuan (Tadlis) dalam proses transaksi gadai syariah. Hal tersebut terlihat dari adanya penjelasan terbuka mengenai prosedur gadai, hasil penaksiran, biaya *ujrah*, jatuh tempo pembiayaan, hingga prosedur pelelangan barang kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Selain itu, seluruh proses gadai dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku dan berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank menjelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai jumlah pembiayaan yang diterima berdasarkan hasil penaksiran barang. Pihak bank juga menjelaskan biaya *ujrah* yang dikenakan selama masa penitipan barang serta jangka waktu pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Penjelasan tersebut dilakukan sebelum akad berlangsung agar nasabah memahami seluruh ketentuan dalam transaksi gadai syariah.

Dalam teori kepatuhan syariah, transaksi *rahn* harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran dan amanah sehingga tidak terdapat unsur tadlis atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, seluruh informasi dalam transaksi harus disampaikan secara jelas dan benar kepada nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip tersebut melalui pemberian informasi yang terbuka kepada nasabah mengenai seluruh ketentuan gadai syariah.¹¹⁰

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak bank tidak memaksakan hasil penaksiran kepada nasabah. Apabila nasabah tidak

¹¹⁰ Anshuman Kalla, Pawani Prombage, and Madhusanka Liyanage, "Pengantar Keuangan Islam," *IoT Security: Advances in Authentication* 254 (2020): 3–25, <https://doi.org/10.1201/9781003364702-1>.

setuju terhadap nilai taksiran yang diberikan, maka transaksi gadai tidak akan dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan atau penipuan dalam penentuan nilai barang jaminan.

Dalam proses pelelangan barang *rahn*, pihak bank juga memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah mengenai jatuh tempo dan kemungkinan pelelangan barang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Pemberitahuan dilakukan melalui telepon dan surat peringatan secara bertahap sebelum pelelangan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tidak melakukan pelelangan secara diam-diam tanpa sepengetahuan nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arimbi, Ibrahim, Ruslan, Luqman, dan Dalimunthe yang menyatakan bahwa implementasi prinsip syariah dalam produk *rahn* dilakukan melalui penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan pengawasan syariah dalam seluruh proses transaksi.¹¹¹ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menghindari adanya praktik yang merugikan nasabah. Dalam penelitian ini, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang juga menerapkan prosedur yang terbuka dan memberikan informasi secara jelas kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fitri, Albab, dan Mawardi yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *rahn* dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini, nasabah menyatakan bahwa pihak BSI telah memberikan pelayanan yang jujur, terbuka, dan

¹¹¹ Arimbi et al., “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk *Rahn* (Gadai) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak.”

sesuai dengan prinsip syariah sehingga nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi gadai syariah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilaksanakan tanpa adanya unsur penipuan (*Tadlis*). Hal tersebut terlihat dari adanya penjelasan terbuka kepada nasabah, pelaksanaan transaksi berdasarkan kesepakatan bersama, pemberitahuan sebelum pelelangan, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dalam seluruh proses operasional gadai syariah.

e. Pengembalian Sisa Hasil Lelang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip pengembalian sisa hasil lelang kepada nasabah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Pengembalian sisa hasil lelang dilakukan apabila hasil pelelangan barang jaminan melebihi jumlah utang dan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank tetap menjaga hak kepemilikan nasabah terhadap barang jaminan yang dilelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pelelangan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada pihak bank, seperti jumlah pembiayaan dan biaya yang berkaitan dengan proses gadai. Namun, apabila terdapat kelebihan dana dari hasil pelelangan setelah dikurangi seluruh kewajiban tersebut, maka sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik barang.

Dalam konsep *rahn*, pihak penerima gadai hanya berhak mengambil sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah, sedangkan kelebihan hasil penjualan barang tetap menjadi hak pemilik barang. Oleh karena itu, pengembalian sisa hasil lelang merupakan bentuk penerapan

prinsip keadilan dan amanah dalam transaksi gadai syariah. Berdasarkan hasil penelitian, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah melaksanakan ketentuan tersebut sesuai prinsip syariah.¹¹²

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak bank memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai hak terhadap sisa hasil lelang apabila barang jaminan dilelang. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya transparansi dan perlindungan terhadap hak nasabah dalam proses pelelangan barang *rahn*. Dengan adanya penjelasan tersebut, nasabah mengetahui bahwa pihak bank tidak mengambil seluruh hasil pelelangan barang jaminan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khoirunnazilah, Nurwanti, dan Larasati yang menjelaskan bahwa pelaksanaan *rahn* dalam lembaga keuangan syariah harus memperhatikan perlindungan hak nasabah, termasuk dalam proses penjualan atau pelelangan barang jaminan.¹¹³ Penelitian tersebut menyatakan bahwa kelebihan hasil penjualan barang gadai tetap menjadi hak pemilik barang sesuai prinsip syariah. Dalam penelitian ini, pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang juga mengembalikan sisa hasil lelang kepada nasabah apabila terdapat kelebihan dana setelah pelunasan kewajiban.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fitri, Albab, dan Mawardi yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *rahn* berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.¹¹⁴ Pengembalian sisa hasil lelang kepada nasabah menunjukkan adanya upaya pihak bank dalam menjaga amanah dan keadilan sesuai prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk gadai syariah.

¹¹² Latifah, F. N., Ardiani, N., & Yuliani, *Buku Ajar Pegadaian Syariah*. 2024.

¹¹³ Khoirunnazilah, Nurwanti, and Ayu, "Perkembangan Konsep *Rahn* Dalam Pegadaian."

¹¹⁴ Perspektif et al., "Perbandingan Penerapan Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah."

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prosedur pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah menerapkan prinsip pengembalian sisa hasil lelang sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Hal tersebut terlihat dari adanya pengembalian kelebihan hasil lelang kepada nasabah setelah dikurangi jumlah utang dan biaya lainnya sehingga hak nasabah tetap terlindungi dalam pelaksanaan gadai syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kepatuhan Syariah pada Prosedur Penilaian dan Pelelangan Barang *Rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses penilaian dilakukan melalui pemeriksaan kondisi fisik emas, kadar emas, berat emas, dan keaslian emas menggunakan alat standar bank sebelum penentuan nilai taksiran dan jumlah pembiayaan kepada nasabah. Selain itu, prosedur pelelangan dilakukan secara bertahap melalui pemberitahuan jatuh tempo, pemberian tenggang waktu, surat peringatan, hingga pelaksanaan lelang apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Pihak bank juga mengembalikan sisa hasil lelang kepada nasabah apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi utang dan biaya lainnya.
2. Kepatuhan syariah pada prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang telah diterapkan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari penggunaan akad *rahn* dan akad *ijarah*, penerapan SOP yang sesuai, pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta adanya prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam pelayanan kepada nasabah. Selain itu, pihak bank memberikan penjelasan mengenai hasil penaksiran, biaya *ujrah*, hak dan kewajiban nasabah, serta pemberitahuan sebelum pelelangan dilakukan sehingga pelaksanaan *rahn* telah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang, diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip syariah dalam prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn*, khususnya dalam memberikan edukasi dan penjelasan kepada nasabah mengenai akad, biaya *ujrah*, serta prosedur pelelangan agar nasabah lebih memahami mekanisme gadai syariah.
2. Pihak bank diharapkan dapat meningkatkan komunikasi kepada nasabah terkait jatuh tempo pembiayaan agar meminimalisir terjadinya pelelangan barang akibat keterlambatan pembayaran atau kurangnya informasi yang diterima nasabah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai produk *rahn* dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas atau menambahkan kajian mengenai efektivitas pengawasan syariah dalam pelaksanaan produk gadai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Fitriyana, and Putri Alfia Halida. “Rahn Emas Dalam Fatwa DSN-MUI (Analisis Hadis Dan Praktik Di Pegadaian Syariah Cabang Sampang).” *E; Nubuwwah Jurnal Studi Hadis* 3, no. 1 (2025): 81–110.
- Agustina, Sri Ayu, Sri Sudiarti, and Akmaluddin Syahputra. “Principles of Rahn Contract Based on MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 Concerning the Use of Pawn Land in the People of Southeast Aceh.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2836. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6574>.
- Andi Hotmatua Harahap, and Atika Atika. “Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Syariah Compliance.” *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 5, no. 2 (2024): 253–66. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5726>.
- Arimbi, Tania, Ibrahim Ibrahim, Ismail Ruslan, Luqman Luqman, and Hamdani Dalimunthe. “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk RAHN (GADAI) Di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 7 (2025): 1950–69. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i7.32290>.
- Arno, Abd Kadir. “Kepatuhan Syariah Dan Profitabilitas Dalam Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia.” *Futurity Economics&Law* 4 (2024): 112–30. <https://doi.org/10.57125/fel.2024.06.25.07>.
- Asyiqin, Istianah Zainal, Adi Sulistiyono, and Abdul Manan. “Polemik Keabsahan Pembiayaan Murabahah: Kajian Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *International Journal of Business, Economics and Law* 18, no. 5 (2019): 28–38.
- B.Miles, Matthew, A.Michael Hubermen, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analisis*. Edited by Salmon Helen. *SAGE Publication ,Inc*. London, 2019.
- Creswell, Jhon W. *Research Design Qualitative,Quantitative,and Mixed Methods Approaches*. Vascular, 2009.
- Fadila, Farah, Safriani, Eliana, and Muammar Khaddafi. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara (Data Collection In Qualitative Research: Interviews).” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 7 (2025): 13446–49.
- Inna. “Wawancara Teller Bsi Gadai Pinrang,” n.d.
- Irawan, Bambang. “Penerapan Akad Rahn Dan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002 (Studi Kasus Di PT.

- Pegadaian (Persero) CPS Cabang Blauran).” *Academy of Management Journal* 5, no. 3 (2002): 11–143.
- Iskandar. “Wawancara Supervisor Bsi Gadai Pinrang,” n.d.
- Kalla, Anshuman, Pawani Prombage, and Madhusanka Liyanage. “Pengantar Keuangan Islam.” *IoT Security: Advances in Authentication* 254 (2020): 3–25. <https://doi.org/10.1201/9781003364702-1>.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya. QS. An-Nisa' [4]: 58.*, 2019.
- Khoirunnazilah, Nurwanti, and Larasati Ayu. “Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* IV (2022): 1–9.
- Kusumaningtias, Rohmawati. “Dampak Dan Manajemen Risiko Ketidakpatuhan Syariah Di Perbankan Syariah.” *International Conference on Accounting and Finance 2* (2024): 583–93.
- Latifah, F. N., Ardiani, N., & Yuliani, M. *Buku Ajar Pegadaian Syariah*, 2024.
- Lincoln, Y. S., and E.G. & Guba. *Naturalistic Inquiry.*, Ed. Newbury Park. Edited by CA: Sage Publication, 1985.
- Mahfudhoh, Aprilya. “Implementasi Etika Bisnis Implementasi Etika Bisnis Islam,” 2020, 20–27.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.” *Dewan Syariah Nasional MUI* 7, no. 1 (2016): 3.
- Munifatussaidah, Asma. “Kepatuhan Syariah, Tata Kelola Perusahaan Islam, Modal Intelektual, Dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan Di Bank Syariah Indonesia.” *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 14 (December 1, 2021). <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v14i2.10152>.
- Nugroho, Eko Rial. “Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Inovasi Produk Bank Islam.” *Prophetic Law Review* 3, no. 2 (2021): 173–97. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>.
- Nurlela. “Wawancara Nasabah Bsi 2 Gadai Pinrang,” n.d.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Pegadaian Syariah.” *Ojk*, 2017, 2–22.
- Perspektif, Syariah, Kepatuhan Syariah, Anisa Aulia Fitri, and Ulil Albab. “Perbandingan Penerapan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Dan Bank Syariah,” 2025.
- Purnama. “Wawancara PCSS/Penaksir Bsi Gadai Pinrang,” n.d.
- Quraisy, Mujahid, Multazam Mansur Abdury, and Aji Saleh. “Pandangan Hukum

- Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan Di Pegadaian Syariah.” *Aktiva : Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2023): 67–64. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v2i3.1356>.
- Rakhmadi, Ardiansyah, Abdul Ghafar Ismail, Achmad Tohirin, and Jaka Sriyana. “Mengukur Model Kepatuhan Syariah: Bukti Dari Bank Syariah Di Indonesia.” *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics* 35 (January 1, 2022): 23–40. <https://doi.org/10.4197/Islec.35-1.2>.
- Ramadhan, Dwi Swasana. “Teknologi Finansial Dan Regulasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 4, no. 2 (2022): 217–31. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>.
- Saiful Muchlis, Nurul Jihan Hasril, Raodahtul Jannah, Lince Bulutoding, Rismala, Asbi Amin, Rini Adriani Auliana, Agusdiwana Suarni, Petrolis Nusa Perdana, dan Agus Kurniawan. *Akuntansi Syariah (Konsep Dan Praktik Dalam Era Kontemporer)*. Vol. 2, 2024.
- Sapitri, Niluh Anik, and Nuraswin Nuraswin. “Penyaluran Pembiayaan Gadai Rahn Berdasarkan Tingkat Pendapatan Dan Fluktuasi Harga Emas.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)* 4, no. 2 (2024): 51–68. <https://doi.org/10.30863/akunsyah.v4i2.5517>.
- Sari, Winta, AA Miftah, and Ahmad Syahrizal. “Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.” *Journal of Islamic Accounting Competency* 2, no. 2 (2022): 43–53. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v2i2.1234>.
- Siregar, Muhammad Islah, Syahrul Anwar, and Dede Kania. “Penerapan Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 38–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.117> Website.
- Siregar, Mustapa, and Hasan Matsum. “Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No 25 Dan 26 Tahun 2002.” *Al Maslahah*, no. 25 (2020): 939–54. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Srihartati. “Wawancara Nasabah 1 Bsi Gadai Pinrang,” n.d.
- Srisusilawati, Popon, Anisa Fitria, Selly Eriska, Tiara Deasy, Nurfitriani Sumarwan, and Nendiarti Juniar. “Tentang Pelelangan Barang Di Pegadaian Syariah.” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 127–34. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

- Tuzzahroh, Fatimah, and Sugiyarti Laela. "Audit Syariah Dan Kepatuhan Syariah Lembaga Keuangan Islam: Analisis Bibliometrik." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9 (November 30, 2022): 815–33. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>.
- Wulandari, Septiayu R, and Ahmad Yudianto. "Dampak Ketidaksesuaian Akad Ijarah Terhadap Kepercayaan Nasabah Di Bank Syariah." *Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 63–79.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



NAMA MAHASISWA : Febi Melati Handayani
NIM : 2220203862202076
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
PRODI : Akuntansi Syariah
JUDUL : Analisis Kepatuhan Syariah Pada Prosedur Penilaian
dan Pelelangan Barang *Rahn* di BSI Kantor
Fungsional Gadai Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan: Kepala Cabang / Pimpinan Cabang

1. Bagaimana kebijakan BSI terkait pelaksanaan produk *rahn* atau gadai syariah di Kantor Fungsional Gadai Pinrang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap proses penilaian barang *rahn* di unit gadai?
3. Bagaimana sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan barang *rahn* agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur penilaian dan pelelangan barang *rahn* yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang *rahn*?
5. Apakah terdapat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi operasional *rahn* di unit ini?
6. Bagaimana kebijakan bank dalam menjaga transparansi dan keadilan bagi nasabah dalam proses gadai syariah?
7. Bagaimana prosedur pengembalian kelebihan hasil lelang kepada nasabah apabila harga lelang melebihi kewajiban nasabah?
8. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pimpinan untuk meningkatkan kualitas layanan gadai syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

B. Informan: Pegawai BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami konsep *rahn* (gadai syariah) dalam praktik perbankan syariah?
2. Apa saja prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan layanan *rahn* di BSI?
3. Sejauh mana prinsip-prinsip syariah tersebut diterapkan dalam operasional layanan *rahn* sehari-hari di BSI?
4. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan secara rinci bagaimana prosedur penilaian barang *rahn* yang dilakukan mulai dari saat barang diterima hingga ditetapkannya nilai taksiran?
5. Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses penilaian atau penaksiran barang *rahn*? Jika ada, bagaimana penerapannya dalam praktik?
6. Alat atau metode apa saja yang digunakan dalam proses penaksiran barang jaminan, seperti emas atau barang berharga lainnya?
7. Bagaimana pihak bank memastikan bahwa proses penilaian barang dilakukan secara adil, objektif, dan tidak merugikan nasabah?

8. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara pihak bank dan nasabah terkait nilai taksiran barang? Jika pernah, bagaimana cara penyelesaiannya?
9. Dalam kondisi seperti apa barang *rahn* dapat masuk ke tahap pelelangan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan atau perpanjangan pembiayaan?
10. Bagaimana proses atau tahapan pelaksanaan pelelangan barang *rahn*, mulai dari pemberitahuan kepada nasabah hingga pelaksanaan lelang tersebut? Apa saja prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam layanan *rahn* di BSI?

C. Informan: Nasabah BSI

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang produk *rahn* atau gadai syariah yang disediakan oleh BSI?
2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu ketika menggunakan layanan gadai syariah di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang?
3. Apakah pihak bank memberikan penjelasan yang jelas mengenai prosedur penilaian barang yang Bapak/Ibu gadaikan?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana proses penentuan nilai taksiran terhadap barang yang digadaikan?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah nilai taksiran yang diberikan oleh pihak bank sudah sesuai dengan nilai barang yang digadaikan?
6. Apakah pihak bank memberikan informasi mengenai batas waktu pembayaran (jatuh tempo) serta kemungkinan pelelangan barang jika tidak dilakukan pelunasan?
7. Apabila barang sampai pada tahap pelelangan, apakah Bapak/Ibu mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak bank?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelayanan yang diberikan oleh pihak BSI telah mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi?

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING


DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-2758/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025

Mengingat b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025

b. Menunjuk saudara: **Rismala, M.Ak**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : FEBI MELATI HANDAYANI

NIM : 2220203862202076

Program Studi : Akuntansi Syari'ah

Judul Penelitian : ANALISIS KENDALA DAN UPAYA NASABAH DALAM MELUNASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK BRI UNIT WAKKE E PAREPARE

c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 04 Juni 2025
Dekan.

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Lampiran 3

SURAT PENGANTAR PENELITIAN DARI KAMPUS

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-783/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : FEBI MELATI HANDAYANI
Tempat/Tgl. Lahir : MANDING, 01 September 2004
NIM : 2220203862202076
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA SIPATUO, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA PROSEDUR PENILAIAN DAN PELELANGAN BARANG RAHN DI BSI KANTOR FUNGSIONAL GADAI PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright © 2015-2026 - (nailul) Dicitak pada Tgl : 15 Apr 2026 Jam : 07:47:39

SURAT IZIN MENELITI DARI DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0172/PENELITIAN/DPMP/TP/04/2026
 Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-04-2026 atas nama FEBI MELATI HANDAYANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0183/R/T.Teknis/DPMP/TP/04/2026, Tanggal : 17-04-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0172/BAP/PENELITIAN/DPMP/TP/04/2026, Tanggal : 17-04-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti	: FEBI MELATI HANDAYANI
4. Judul Penelitian	: Analisis Kepatuhan Syariah Pada Prosedur Penilaian Dan Pelelangan Barang RAHN Di BSI Kantor Fungsional Gada Pinrang
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/Tarjet Penelitian	: Kepala Cabang, Pegawai BSI dan Nasabah
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-10-2026.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

Lampiran 5

SURAT IZIN SELESAI MENELITI

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
SFO Mitra Mandiri Pinrang
Jl. Jend. Sudirman No 27-28
Kabupaten Pinrang 91212
Indonesia
T : +62 27 272 272
F : +62 27 272 272
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No: 06/030-03/943

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR
Jabatan : Pawning Outlet Spv
NIP : 2176000742

Menerangkan bahwa:

Nama : FEBI MELATI HANDAYANI
NIM : 2220203862202076
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal : ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA PROSEDUR PENILAIAN DAN PELELANGAN BARANG RAHN DI BSI KANTOR FUNGSIONAL GADAI PINRANG

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Mei 2026
PT Bank Syariah Indonesia
KF Gadai Pinrang

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
KF GADAI PINRANG

Iskandar
Pawning Outlet Supervisor

Lampiran 6

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan bapak iskandar selaku supervisor/penanggung



Wawancara kak purnama selaku PCSS/Penaksir



Wawancara kak Inna Selaku Teller



Wawancara Nasabah Bsi KF gadai Pinrang



Lampiran 7

Dokumentasi Alat Uji Keaslian Emas



1. Air Uji 1 digunakan untuk mengukur keaslian dan kadar emas rendah hingga menengah. Jika goresan emas tidak hilang, berarti emas tersebut sesuai dengan kadar uji.
2. Air Uji 2 digunakan untuk menguji emas dengan kadar lebih tinggi. Jika goresan tetap terlihat setelah ditetesi, maka emas memiliki kadar tinggi dan kualitas baik.
3. Batu uji digunakan sebagai media untuk menggores emas, sehingga dapat dilihat reaksi emas saat ditetesi air uji guna mengetahui keaslian dan kadar emas.
4. Jarum uji digunakan sebagai pembanding kadar emas, karena setiap jarum mewakili kadar tertentu yang digunakan untuk mencocokkan hasil goresan emas pada batu uji.

Lampiran 8

Dokumentasi Timbangan Digital sebagai Alat Penentuan Berat Emas



Timbangan digital digunakan untuk mengukur berat emas secara akurat sebelum dilakukan proses penilaian dan pengujian kadar emas. Hasil penimbangan ini menjadi dasar dalam menentukan nilai taksiran emas pada proses gadai syariah, sehingga diperlukan ketelitian dan keakuratan alat.

Lampiran 9

Dokumtansi Contoh Surat Bukti Gadai Emas

Surat Bukti Gadai Emas		BSI BANK SYARIAH INDONESIA	
Nomor Surat Bukti : 001/2023 Tanggal : 10/05/2023		Hal: orang-orang yang bermata, penitip dan diadit in (QS Al-Maidah 5:1)	
Nama Lengkap : KPO MANDIRI PIRANG / No. KTP/Paspor : 715011 Nama L. lengkap : KPO MANDIRI PIRANG / Alamat : P. K. MANDIRI PIRANG / Kode Pos : 715011 Telp : 0		Nomor : GD/094/2023 Tanggal : Tanggal jatuh tempo : Tanggal jual barang jaminan : (hari) (bulan) (tahun) (hari) (bulan) (tahun) Nilai Taksiran (Rp) : 60.180.100 Biaya Administrasi (Rp) : 80.000 Biaya Penjualan (Rp) : 48.080.000	
Kewajiban barang jaminan 1. Perlakuan Cuan, DIBAYARKAN, Berjumlah 1, 21 Kera, Berat Bersih 5 kg 2. Perlakuan Gering MDI MTGS Berjumlah 1, 20 Kera, Berat Bersih 9 kg 3. Perlakuan Gering MDI KATI Berjumlah 1, 10 Kera, Berat Bersih 15 kg		Yang Mengetahui Yang Mengetahui (hari) (bulan) (tahun) (hari) (bulan) (tahun)	
BANS Terbilang EMPAT PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RIBU RUPAH		Biaya Penjualan (Rp) : 48.080.000	
Keterangan Penjualan : 1. SHGF tidak berlaku apabila penitipkan sudah baru 2. SHGF barang jaminan bank akan menjadi selanjutnya apabila terjadi penitipkan terdapat SHGF ini merupakan tanggung jawab nasabah 3. SHGF tidak berlaku jika BANS tidak akan menyetor bank SHGF baru 4. Apabila SHGF barang jaminan baru ada akan dikenakan kelebihan dan nilai keputihan, dan BANS tidak akan menyetor bank SHGF baru 5. SHGF merupakan milik BANS, sehingga harus dikembalikan kepada BANS			

BIODATA PENULIS



Febi Melati Handayani lahir di Manding pada tanggal 1 September 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah penulis bernama Sakaria, dan ibu penulis bernama Wahida (almh.). Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak dan diselesaikan pada Tahun 2010. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 122 Urung dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patampanua dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pinrang dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga tahun 2026, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Syariah pada Prosedur Penilaian dan Pelelangan Barang Rahn di BSI Kantor Fungsional Gadai Pinrang.”**